

**HUKUM MENCAMPURI ISTRI MUSTAHADHAH DI TINJAU DARI  
MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**SENA FITRA  
NIM. 16621034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Sena Fitra

Nim : 16621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau Dari Masalah**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr .Wb*

Curup,

2020

Pembimbing I

Elkhairati, SH.MA  
NIP. 197805172011012009

Pembimbing II

Lutfi El-Kalahy,SH.MH

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sena Fitra

Nim : 16621034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)

Jurusan : Syariah dan *Ekonomi Islam*

Judul Skripsi : Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau dari Masalah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelaryang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 16 Juli 2020

Penulis



Sena Fitra

NIM: 16621034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **925** /In.34/FS/PP.00.9/10/2020

Nama : **Sena Fitra**  
NIM : **16621034**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
Judul : **HUKUM MENCAMPURI ISTRI MUSTAHADHAH DI  
TINJAU DARI MASLAHAH**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 26 Agustus 2020**  
Pukul : **07.30 – 09.30 WIB**  
Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Hardivizon., M.Ag**  
NIP. 19720711 200112 1 002

**Sekretaris,**

**Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM**  
NIP. 19750219 200604 1 008

**Penguji I,**

**Ilda Hayati., Lc., MA**  
NIP. 19750617 200501 2 009

**Penguji II,**

**Laras Shesa., SH.I., MH**  
NIP. 19920413 201801 2 003

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## MOTTO

### *Bersemangatsah jangan lemah*

*"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada orang mukmin yang lemah, namun pada masing-masing (dari keduanya) ada kebaikan. Bersemangatsah terhadap hal-hal yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata 'seandainya' itu dapat membuka perbuatan setan." (HR. Muslim)*

# PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ♥ TERIMA KASIH YA ALLAH ENKAU TELAH MEMBANTU SETIAP KESULITAN KU MAUPUN KESENANGAN KU, KU PERSEMBAHKAN KARYA KECILKU UNTUK KELUARGA TERCINTA TERUTAMA UNTUK IBU KU (CIK ANA) TERSAYANG YANG TAK HENTI-HENTI NYA MEMBERIKAN SARAN DAN DO'A DAN KASIH SAYANG YANG TAK TERHINGGA. DAN UNTUK BAPAK KU (SAIDINA AKASA) TERCINTA YANG MEMBERIKAN MOTIVASI MAUPUN SEMANGAT TERUS MENERUS KEPADA KU.
- ♥ UNTUK KAKAK LAKI-LAKI KU TERCINTA DAN AYUNDA-AYUNDA KU TERCINTA BESERTA KAKAK IPAR KU TERIMAKASIH SUDAH MEMBERI NASEHAT KEPADA KU, MEMBERI PANUTAN PADA KU, MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN SELAMA KU KULIAH INI, TERIMAKASIH SUDAH MENDUKUNG SEJAUH INI.
- ♥ UNTUK SEMUA KEPONAKAN KU TERSAYANG.
- ♥ DAN TERUNTUK TRI YHADI SUSILO BESERTA KELUARGA SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH SUDAH MEMBERIKAN SEMANGAT DARI AWAL PERJUANGAN HINGGA SELESAI.
- ♥ UNTUK GITA PERMATA U'RAHMA S.H, FELIA PEBRIANTI S.H, AFRIA NILA SARI S.H, MEZA S.PD SAHABAT KU, WHALIA ZAMRO S.PD, FEBRINA AMALLIA S.H, JAZAKILLAH KHAIRAN ☺SUDAH MENJADI SAHABAT TERBAIK KU SELAMA KULIAH INI SUDAH MEMBANTU AKU DAN YANG SELALU SEMANGATKAN AKU.
- ♥ UNTUK ADEK MIA NOPITA SARI, ADEK YUNITA JAZAKILLAH KHAIR YANG SELALU MEMBERI SEMANGAT KEPADA SAYA.
- ♥ UNTUK TEMAN-TEMAN TERIMAKASIH SUDAH SALING SUPPORT, SALING MENOPANG SALING MEMBANTU SATU SAMA LAIN SEMOGA APA YANG KITA DAPAT DISINI MENJADI PEGANGAN KITA UNTUK SELANJUTNYA, DAN JUGA SEMOGA ILMU KITA BISA BERMANFAAT UNTUK SEMUA ORANG DAN UNTUK AKHIRAT NANTI. AAMIINN YA RABBAL'ALAMIN.
- ♥ UNTUK ALMAMATER IAIN CURUP

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji hanya untuk Allah *Subhanhu Wata'ala* Tuhan semesta alam yang maha luas ilmu-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah dan sebaik-baik pemimpin yaitu Nabiullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah membawa pintu ke ilmu sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. **“Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah Ditinjau Dari Masalah”** Dalam penyusunan skripsi ini banyak di temukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun karena pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala* serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat di atasi, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri M.Ag., selaku Dekan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Ibu Elkhairati MA., selaku pembimbing I dan Bapak Lutfi El-Falahy selaku pembimbing II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Bapak Ihsan Nul Hakim, S.Ag MA. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.

7. Kedua orang tuaku, ayahanda yang tercinta (Saidina Akasa), dan ibunda yang ku sayangi (Cik Ana) dan seluruh keluarga ku untuk kakak dan adinda ku yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya, dan selalu memotivasi dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materil, moril dan spiritual.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program studi Hukum Keluarga Islam) yang selalu menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik materil, moril maupun spiritual yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi cacatan amal shaleh dan semoga Allah ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

*Billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb*

**Curup, 26 September, 2020**

**Penulis**

**SENA FITRA**

**NIM:16621034**



## ABSTRAK

### HUKUM MENCAMPURI ISTRI MUSTAHADHAH DITINJAU DARI MASLAHAH

OLEH : SENA FITRA

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya kekeliruan mengenai hukum mencampuri istri *mustahadhah* ditinjau dari masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Agama mengenai wanita yang mengalami istihadhah yang banyak nya wanita belum mengerti apa itu istihadhah dan tidak dapat membedakan *istihadhah* dengan haid, begitu juga sebaliknya laki-laki yang belum mengerti mengenai wanita yang istihadhah apakah boleh mencampuri istrinya dan dampak kesehatan bagi wanita tersebut apabila suaminya ingin mencampuri istrinya ketika *mustahadhah* menurut medis.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini peneliti mengamati secara kepustakaan maka dari itulah tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data primer merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian hukum mencampuri istri yang *mustahdhah* di tinjau dari masalah, dampak mencampuri nya dalam pakar medis serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang di teliti dan juga dari data-data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu dan berfungsi sebagai penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama*, Menurut pakar medis (kesehatan) sebaiknya dihindari ketika mencampuri istri yang *mustahadhah* karena jika masih ingin mencampuri istri yang *mustahadhah* akan membawa dampak bagi istri karena mulut Rahim wanita masih terbuka dan akan membawa dampak penyakit bagi istri. *Kedua* hukum mencampuri istri *mustahadhah* ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan karena wanita *istihadhah* itu hukumnya sama dengan wanita yang suci yaitu boleh melaksanakan shalat,puasa I'tikaf, jadi dalam mencampuri istri *mustahadhah* sekalipun menurut kesehatan sebaiknya menghindari untuk mencampuri istri *mustahadhah*, mengingat adanya dampak kesehatan terhadap suami istri tersebut, namun apabila menjauhinya akan menyebabkan dosa bagi suami, maka pentingnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun yang lebih diutamakan dalam Al-Maslahah adh-dharuriyyah ialah agama jadi dalam mencampuri istri *mustahadhah* boleh mencampurinya karena pentingnya masalah menjaga agama diutamakan. Setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT pasti memiliki tujuan tersendiri, dikalangan ushul fiqh tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* yang berarti tujuan as-shari' (Allah) dalam menetapkan hukum.

***Kata kunci: istri, mustahadhah, masalah.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
HALAMAN MOTTO .....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VII
ABSTRAK .....	VIII
HALAMAN PENGESAHAN .....	IX
DAFTAR ISI .....	X
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Peneliti.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. MetodoPenelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. HAID</b>	
1. Pengertian haid.....	15
2. Ciri-Ciri darah haid .....	16
3. Lamanya Haid .....	17
4. Larangan- Larangan Selama Wanita Haid .....	19
<b>B. ISTIHADHAH</b>	
1. Pengertian Istihadhah.....	21
2. Perbedaan Istihadhah dan Haid .....	25
3. Ciri-Ciri Darah Istihadhah.....	26
4. Kondisi Wanita Mustahadhah .....	27
5. Pembagian Wanita Istihadhah.....	32
6. Macam-Macam Wanita Isthadhah.....	36
7. Hukum Wanita Istihadhah.....	40
<b>BAB III MASLAHAH</b>	
A. Pengertian Maslahah.....	45
B. Macam-Macam Maslahah.....	47
C. Landasan Syari'ah Maslahah .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Dampak Kesehatan Menggauli Istri Mustahadhah di Tinjau dari kesehatan	56
B. Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau Dari Maslahah	

<b>C. Analisis Penulis.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama sempurna yang Allah Subhanahu Wata'ala ciptakan untuk kita manusia. Serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu Wata'ala turunkan kepada Rasul melalui wahyu Allah Subhanahu Wata'ala. Sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju jalan-Nya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia dan akhirat. Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti untuk bersetubuh(wathi).<sup>1</sup> Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

Perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama dalam sebagian besar syariat Allah Sampai-sampai ketika ada nash yang berisi perintah atau larangan dengan kalimat mudzakkar (kalimat yang ditujukan untuk laki-laki), maka maksudnya adalah ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, hukum-hukum syari'at diterapkan sama kepada mereka berdua, kecuali dalam hal-hal yang sedikit saja mereka dibedakan yang satu dari yang lainnya. Seorang wanita muslimah haruslah selalu menuntut ilmu agar semua ibadah yang dilakukannya selalu berdasarkan ilmu.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 10.

Lebih lanjut mengenai ciri khas kedewasaan seorang wanita adalah dengan mengalami menstruasi atau haid. Haid (menstruasi) adalah suatu peristiwa fungsional yang normal terjadi secara periodik pada organisme perempuan (female organism). Terjadinya menstruasi, justru menunjukkan kondisi normal dan sehat pada wanita.

Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari Rahim perempuan ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Darah haid, yaitu darah yang keluar ketika badan sehat
2. Darah istihadah, yaitu darah yang keluar ketika sakit
3. Darah nifas, yaitu darah yang keluar bersama lahirnya anak.<sup>2</sup>

Dalam kitab *shahih fiqih wanita* dijelaskan bahwasanya yang dimaksud haid adalah darah yang bersifat alamiah, bukan karena penyakit, luka, terjatuh, ataupun karena melahirkan. Walaupun ia darah yang bersifat alamiah, namun setiap perempuan tidaklah sama kondisinya ketika mengalami haid. Masing-masing memiliki keadaan yang berbeda-beda. Normalnya wanita mengalami haid selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, namun terkadang wanita mengalami haid tidak ada batasan minimal ataupun maksimal untuk waktu lamanya haid.

Menurut Syaikh Ibnu Jibrin haid adalah darah alami yang dikeluarkan Rahim selama beberapa waktu tertentu. Pada umumnya, darah yang keluar dari Rahim wanita dianggap darah haid karena biasanya mengalir mengikuti siklus bulanan. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan darah itu mengalir tidak sesuai dengan siklusnya, maka keadaan itu dianggap sebagai istihadah. Hal ini wajib diketahui setiap muslim terutama wanita, karena berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, baik menyangkut kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan dalam beribadah itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Su'ad Ibrahim Shahih, *Fikih Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 195.

<sup>3</sup> Khalid al-Husainan, *Fikih wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2015) h. 16.

Mengenai hukum dan larangan-larangan wanita haid sudah tertera secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadits, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu Wata'ala menjelaskan tentang apa yang ditanyakan kaum muslimin kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam tentang bagaimana hukum menggauli istri yang sedang haid :

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ  
يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran" oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222).<sup>4</sup>*

Allah melarang menyetubuhi istri yang sedang haid sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tersebut. Darah haid (menstruasi) adalah darah yang kotor. Bernhard Ascher memandang menstruasi sebagai suatu peristiwa yang mengeliminasi (melenyapkan) substansi toksis (bahan racun) dari tubuh sehingga dengan demikian, darah menjadi suci kembali. Ini dapat dilihat pada unsur-unsur yang terdapat di dalam darah menstruasi di atas, dahulu anggapan ini dikenal sebagai pembersihan sekali sebulan.

Lebih lanjut mengenai berhubungan badan suami istri diatur juga di dalam hukum islam, perempuan yang sedang menstruasi dikatakan dalam keadaan berhadas besar atau janabah. Dalam janabah ini terlarang baginya untuk:<sup>5</sup>

1. Mendirikan shalat (tidak wajib baginya mengqadha sesudah menstruasi berakhir);
2. Melakukan thawaf (berkeliling Ka'bah ketika menunaikan ibadah haji);

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

<sup>5</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 124-125.

3. Masuk dan berdiam di dalam masjid;
4. Berpuasa (wajib membayar puasa yang tertinggal sesudah suci);
5. Melakukan persetubuhan atau berhubungan badan (koitus);

Dalam keadaan menstruasi perempuan dilarang berhubungan seksual, namun perempuan tidak boleh diisolasi selama menstruasi. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam dari sahabat Anas R.A: Bahwasanya orang-orang yahudi apabila istri-istrinya sedang haid, mereka tidak mau bercampur dalam satu rumah, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

*berbuatlah sesuatu dengan nya kecuali bersetubuh (Jima'). (HR. Muslim).*

Seperti haid dan nifas yang sudah jelas hukum nya di Al-Qur'an maupun Hadis.

Sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*Artinya: Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*<sup>6</sup>

Para ulama' juga telah sepakat, bahwasanya bersetubuh dengan istri yang haid tidak diperbolehkan, sebagaimana telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, maka apabila si suami tetap menyetubuhi istrinya ketika haid maka baginya membayar kafarah, dan mandinya adalah niat mandi junub bukan niat mandi haid. Sebagaimana tertera dalam hadis dari Ibnu Abbas :

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي أَمْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضَةٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

*"Dari Nabi Shallallahu'alaihi Wassalam tentang suami yang menyetubuhi istrinya pada waktu haid, beliau bersabda, 'hendaklah ia bershadaqah sebanyak satu dinar atau setengah dinar'." (Hadis riwayat imam yang lima).*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 27.

<sup>7</sup> Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008), h. 327.

Adapun berhubungan dengan istri yang sedang nifas juga dilarang oleh agama. Menurut Al-lajnah ad-Da'mah, jika darah (nifas) itu keluar hingga sempurna 40 hari maka selama itu seorang wanita yang mengalaminya tidak wajib menunaikan puasa dan shalat. Setelah darah itu berhenti maka ia wajib mandi dan wajib menunaikan puasa dan shalat. Ada juga yang berpendapat bahwa persetubuhan bisa dilakukan setelah masa nifas berdasarkan teori bahwa saat itu bekas luka placenta (ari-ari) baru sembuh (proses penyembuhan luka postpartum sampai dengan 6 minggu). Berhubungan badan selama masa nifas berbahaya apabila pada saat itu mulut rahim masih terbuka karena dapat menyebabkan mudah terkena infeksi dan suddent death (mati mendadak).

Hal ini berbeda dengan wanita yang istihadhah, karena istihadhah merupakan hadas yang berkepanjangan seperti penyakit sering keluar air kencing (beser), madzi, kotoran manusia, dan angina (gejala penyakit arteri coroner atau angin duduk) sebagaimana telah disepakati oleh para fuqaha, atau darah dari hidung (mimisan), dan luka yang tidak berhenti darahnya.<sup>8</sup>

Menurut syara', *istihadhah* adalah darah yang keluar secara terus-menerus di luar masa haid dan nifas, dikarenakan penyakit dan kerusakan/kelainan di mulut Rahim. Artinya, istihadhah merupakan penyakit yang terkadang dialami seorang wanita. Istihadhah berbeda dengan menstruasi, baik dari aspek hukumnya maupun cara antisipasinya.

Dari aspek hukumnya, seorang wanita *mustahadhah* adalah sebagaimana wanita yang suci, dalam hal mengerjakan shalat, puasa, I'tikaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan atas wanita yang suci. Antisipasi kesehatan dan kewajiban syar'I wanita mustahadhah berkewajiban:

1. Tidak ada keharusan melakukan mandi janabah kecuali hanya sekali yaitu ketika telah habis fase haidnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 328.



2. Wajib berwudhu dalam setiap waktu shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam :

وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ.

“Dan berwudhulah setiap kali shalat.” (Hadis Riwayat al-Bukhari).<sup>9</sup>

Jika hendak berwudhu ia harus lebih dahulu mencuci bekas darah yang tersisa, mencuci kemaluannya, lalu membalutnya dengan kapas atau dengan pembalut yang lain untuk menahan keluarnya darah.

Akan tetapi dari segi medis, wanita yang *istihadhah* hendaknya memeriksakan diri karena bisa jadi dia menderita penyakit yang membahayakan. Istihadhah atau darah penyakit ini tidak ada hubungannya dengan haid maupun nifas, istihadhah dapat disebabkan oleh kelainan organik dan kelainan hormonal. Pada kelainan hormonal terjadi gangguan poros hipotalamus, hipofisis, ovarium (indung telur), dan rangsangan hormon esterogen serta progesterone dengan bentuk pendarahan di luar haid, bentuknya bercak-bercak dan terus-menerus. Disamping itu bisa juga disebabkan oleh gangguan organ reproduksi wanita seperti infeksi vagina atau Rahim, kanker endometrium (indung rahim) atau indung telur, kista ovarium (indung telur). Dalam hal wanita istihadhah belum ada penjelasan apabila menggauli istri mustahadhadh menurut kesehatan diperbolehkan atau tidak begitu juga dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sebuah masalah yang status hukumnya tidak pernah dijelaskan secara konkrit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan masalah tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Dari segi bahasa kata masalah adalah masdar dari kata shalaha yang artinya “baik” lawan dari kata buruk” pengertian permasalahan dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam rangka

---

<sup>9</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *bulughul maram himpunan hadits-hadits hukum dalam fikih Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 09 2017 M), h. 90.

membuahkan keuntungan atau kesenangan ataupun dalam rangka menghindarkan kerusakan. Sedangkan menurut terminology ushul fiqh, al-maslahah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara' tapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

Melihat kenyataan yang demikian, hal tersebut penting untuk dikaji, mengingat tidak ada dalil yang secara jelas membahas tentang larangan wanita istihadhah sebagaimana dalam larangan wanita haid. Meski jumhur ulama fikih membolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istihadhah*, akan tetapi alangkah lebih baiknya hal tersebut dihindari dengan alasan menjaga kemaslahatan di bidang kesehatan.

Dari fenomena diatas guna menyikapi dan memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi kalangan wanita terlebih lagi untuk mereka yang sudah berumah tangga, maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan hal kewanitaan, yang lebih khusus mengangkat tentang **“HUKUM MENCAMPURI ISTRI MUSTAHADHAH DI TINJAU DARI MASLAHAH”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti, yakni penulis hanya membahas hukum mencampuri para istri yang *Istihadhah* dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama yang ada beserta dampaknya terhadap kesehatan.

### C. Rumusan Masalah

Melihat adanya batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Menggauli Istri Mustahadhah di Tinjau dari Kesehatan?
2. Bagaimanakah Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau dari Masalah?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui apa Dampak Menggauli Istri Mustahadhah di Tinjau dari Kesehatan.
2. Untuk mengetahui apa Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau dari Masalah.

### E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hal ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan hukum mencampuri isteri mustahadhah di tinjau dari masalah. Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya di bagian dalam hal hukum mencampuri isteri yang sedang mustahadha sebagai acuan untuk masyarakat setempat di tinjau dari masalah

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian di pustaka sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum mencampuri istri yang sedang *mustahadhah*.

- c. Dapat memberi masukan atau pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hukum mencampuri istri yang sedang *mustahadhah*.
- d. Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan hukum mencampuri istri yang sedang *mustahadhah* di tinjau dari masalah dalam rangka penyelesaian manfaat kesehatan bagi suami dan istri.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi di kampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

Hadi Tri Indarto “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’I Tentang Menyetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan Pendekatan Fiqih Dan Medis*” UIN Walisongo Semarang tahun 2015 penulis menggunakan Metode Penelitian yang memfokuskan data jenis penelitian pustaka (*library research*), peneliti membahas tentang pendapat Imam Syafi’I tentang bolehnya berhubungan dengan wanita istihadhah berdasarkan pendekatan fiqh dan medis.

Nada Fitria Lestari “*Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan* ” UIN Alauddin Makassar, tahun 2015 penulis menggunakan Metode Penelitian yang memfokuskan data jenis penelitian pustaka (*library research*), peneliti membahas tentang hukum Islam dan kesehatan tentang larangan menyetubuhi istri yang sedang haid.

Dari beberapa Penelitian terdahulu terlihat perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Penulis akan membahas tentang hukum mencampuri istri *mustahadhah* ditinjau dari *masalah* dengan disertai dampak kesehatan bagi pasangan yang ingin mencampuri istri *mustahadhah*, haid, istihadhah menurut ulama dan bagaimana dampak dari segi kesehatannya dalam skripsi ini akan lebih rinci penjelasan tentang berhubungan badan dengan istri yang *istihadhah*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah literature medis dan fikih yang berisi tentang istihadhah dan hukum-hukumnya serta dalil Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dengan cara tersebut dapat menganalisa apa yang tertulis dalam masalah yang akan dibahas.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptik, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang hukum mencampuri istri yang mustahadha di tinjau dari masalah, dan apa dampak bagi yang mencampuri istri yang sedang mustahadha. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah hukum yang ada. Dalam hal masalah dan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentatif, yaitu dengan pengumpulan data primer merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian hukum mencampuri isteri yang mustahdha di tinjau dari masalah dan pandangan fuqoha, dampak mencampuri nya dalam pakar medis serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang di teliti dan juga dari data-data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu dan

berfungsi sebagai penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

## 5. Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana pandangan jumbuh ulama' dan pakar kesehatan mengenai hukum mencampuri istri yang *mustahadhah*, kemudian akan di tinjau dengan menggunakan *masalah*.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan membahas masing-masing bab sebagai berikut :

- BAB I           Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II           Landasan Teori pengertian haid, ciri-ciri darah haid, lamanya haid, larangan-larangan selama wanita haid, kondisi wanita haid, pengertian istihadhah, perbedaan istihadhah dan haid, pembagian wanita istihadhah, macam-macam istihadhah, Hukum wanita istihadhah.
- BAB III          memuat data yang berkaitan Pengertian Masalahah,Macam-Macam masalahah, landasan syari'ah masalahah,
- BAB IV          Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang analisis penelitian data tentang penelitian yang telah didapatkan dari tinjauan hukum mencampuri isteri mustahadhah di tinjau dari masalahah, Kemudian dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian dan menyusun teori. Dalam bab ini pembahasan yang dibahas

yakni dampak kesehatan menggauli istri mustahadhah ditinjau dari masalah, hukum mencampuri istri mustahadhah menurut para ulama ditinjau dari masalah.

BAB V Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. HAID

#### 1. Pengertian Haid

Haid menurut bahasa merupakan bentuk *masdhar* dari *hadha-haidh*. *Hadhat al-mar'ah haidhan, mahdhan, dan mahidhan* berarti “ia haid”. Kata *al-hadhah* menunjukkan bilangan satu kali haid. Sedangkan *al-hidhah* adalah kata nama, bentuk jamaknya *al-hiyadh*. *Haidhah* juga berarti kain yang dipakai untuk menutupi seorang wanita. Demikian juga *al-mahidhah*, bentuk jamaknya adalah *al-maha'idh*.

Ibnu 'Arafah berkata, “*Al-mahidh dan Al-Haidh* adalah berkumpulnya darah ketempat itu, ia juga dinamakan *al-haudh* karena ia berkumpul didalamnya.” *Hadhat al-mar'ah, watahyyadhat, darasat, 'arikat, thamitsat, tahidhu haidhan, mahadhan dan mahidhan* bermakna, jika darah mengalir dari salah seorang tersangka pada waktu-waktu tertentu”. Jika ia mengalir pada hari-hari yang tidak ditentukan dan bukan pada waktu haid dikatakan, *ustuhidhtu*, artinya saya *istihadhah* dan ia *mustahadhah*.<sup>10</sup>

Imam An-Nawawi menjelaskan, “*Al-Mahidh* dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala ‘*mereka bertanya kepadamu tentang Al-Mahidh*’ adalah darah haid berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan *Al-Mahidh* dalam firman Allah, ‘maka jauhilah wanita pada saat haid’ (QS. Al-Baqarah (2):222) ada yang mengatakan artinya darah haid, ada yang mengatakan waktu haid, ada yang mengatakan tempat haid, yaitu kemaluan. Haid disebut *adza* (penyakit) karena buruk warna, bau, najis, dan mudaratnya. Haid termasuk perkara yang sering terjadi, ia merupakan fitrah penciptaan bagi wanita dan tabiat yang biasa dari mereka.

---

<sup>10</sup> Su'ad Ibrahim Shahih, *Fikih Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH.2013), h. 196.

Haid adalah darah yang sudah dikenal di kalangan wanita dan tidak ada batas minimal atau maksimalnya dalam syarat. Ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing orang.<sup>11</sup>

## 2. Ciri-Ciri Darah Haid

Ciri-ciri darah haid seperti yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya, “katakanlah haid itu penyakit”. Atha’, Qatadah, dan As-Suddi mengatakan ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai.

Sedangkan menurut penjelasan Rasulullah ﷺ, haid memiliki ciri;

- a. Berwarna hitam;
- b. Terasa panas;
- c. Darahnya hitam seakan terbakar;
- d. Keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus;
- e. Memiliki bau yang sangat tidak enak, berbeda dengan darah yang lain karena ia berasal dari sisa tubuh;
- f. Sangat kemerahan.<sup>12</sup>

Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah *istihadhah*. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas adalah haid, dan yang tidak memiliki sifat seperti itu ia bukan haid, dan jika terjadi kemiripan antara keduanya maka pada dasarnya *taklif* tetap dan tidak gugur dan *taklif* baru bisa gugur jika ada penghalang, yaitu datangnya haid.

Jika haid tidak bisa ditentukan, maka semua *taklif* tetap wajib dijalankan seperti apa adanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ciri-ciri terkadang menyulitkan sebagian orang dan membuat bingung. Allah telah menetapkan ukuran waktu secara jelas, maka kapan

---

<sup>11</sup> Syaikh ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, Oktober 2001), h. 122.

<sup>12</sup> Shahih, *Op.Cit.*, h.200.

saja seorang wanita menemukan ada darah maka berlakulah hukum haid, apa pun cirinya. Dan kapan saja darah itu keluar di luar waktu yang sudah ditentukan maka ia bukan darah haid, apa pun bentuknya. Tujuannya jelas, menghilangkan kesusahan dan kesulitan dari seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, terminology syariat membatasi darah haid dengan batas waktu yang sudah diketahui.

### 3. Lamanya Haid

Terkait dengan permasalahan ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa haid memiliki batas waktu, sedangkan Imam Malik mengatakan tidak ada dalil batas waktu, baik maksimal atau minimalnya.<sup>13</sup>

Al-Qarafi berkata dalam kitab *Adz-Dzakhirah*. “Batas minimal haid tidak ada warna kekuningan dan yang berwarna keruh dianggap haid, baik terjadi di awal haid atau ujung haid. Satu kali darah keluar dianggap haid.” Dalam kitab *Al-Mudawwanah* dijelaskan, jika darah keluar satu kali maka ia dianggap haid. Jika darah terhenti dan tidak keluar lagi, kecuali yang pertama tadi hendaklah ia mandi dan shalat. Diriwayatkan dari Imam-Malik bahwa beliau mengatakan tidak ada batas waktu minimal dan maksimal kecuali apa yang ada pada wanita. Seakan beliau meninggalkan pendapat pertamanya, mengembalikannya kepada kebiasaan wanita.

Sedangkan jumhur ulama berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Usamah Al-Bahili dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Tempo paling minimal bagi seorang wanita, janda, dan perawan, semuanya adalah tiga hari. Dan batas maksimalnya adalah sepuluh hari. Yang lebih dari sepuluh hari adalah darah istihadhah.” Ini adalah hadis yang masyhur.

Diriwayatkan juga dari sebagian sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas’ud, Anas bin Malik, Imran bin Hushain, dan Utsman bin Abi Al-‘Ash Ats-Tsaqafi, mereka menyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Shahih, *Loc. Cit.*,

lamanya haid adalah tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan, dan sepuluh hari. Dan tidak ada riwayat lain yang bertentangan dengan ini sehingga bisa dianggap konsensus.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama hanafiyah mengatakan bahwa lamanya wanita haid minimal adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan menurut Abu Yusuf, dua hari dan paling lama tiga hari. Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah, tiga hari dua malam. Batas maksimal 10 hari beserta malamnya, tanpa ada perbedaan dalam mazhab. Ulama Syafi'iyah berkata: "Lamanya haid minimal satu hari satu malam, dan paling banyak 15 hari dan sudah disepakati. Akan tetapi, biasanya 6 atau 7 hari berdasarkan kesepakatan ulama."<sup>14</sup>

Menurut Ulama Malikiyah, Lamanya haid minimal tidak ada batas, satu kali keluar dianggap haid. Ini dalam Bab Ibadah, sedangkan dalam Bab Penghapusan tanggungan masih diperdebatkan. Sedangkan untuk lamanya haid maksimal, menurut ulama Malikiyah adalah lima belas hari.

Kalangan Zhahiriyyah dan Malikiyah sepakat bahwa lamanya minimal haid adalah satu kali keluar. Jika seorang wanita melihat ada darah keluar dari kemaluannya maka ia harus menghentikan shalat, puasa, dan tidak boleh digauli. Jika kemudian ia melihat ada bekas darah berwarna kekuningan, agak keruh atau berwarna putih atau sudah kering maka ia sudah suci, lalu mandi atau bertayammum jika memang harus tayammum, shalat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Begitulah selamanya, kapan ia ada melihat darah hitam maka itulah darah haid dan kapan ia menemukan darah selain itu maka ia suci. Dengan melihat darah inilah ia menghitung masa 'iddah nya dari perceraian dan jika darah hitam terus keluar, ia tetap dihukumi sebagai haid selama tujuh belas hari.

Menurut pendapat yang masyhur dalam ulama Hanabilah dan ulama Safi'iyah, tempo minimal haid adalah sehari semalam, dan paling lama 15 hari.

---

<sup>14</sup>Shahih, *Loc.Cit.*,

#### 4. Larangan-Larangan Selama Wanita Haid

##### a. Shalat

Para ulama bersepakat bahwa diharamkan bagi wanita yang sedang menjalani nifas, baik shalat wajib maupun sunnah dan mereka bersepakat akan gugurnya shalat dari wanita tersebut serta tidak perlu mengqadhanya ketika dia telah suci.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانٌ دِيْنِهَا

*"Bukankah wanita apabila sedang mendapatkan hadinya maka dia tidak menuanaikan shalat dan puasa? Maka itulah kekurangan pada perkara agamanya".<sup>15</sup>*

Dari Mu'ads bahwa seorang wanita berkata kepada Aisyah, "Apakah salah seorang dari kami harus mengganti shalatnya apabila telah suci?" maka Aisyah berkata "Apakah engkau seorang *haruriyah*"? dulu kami haid pada masa Rasulullah ﷺ dan beliau tidak memerintahkan untuk itu (mengganti shalat). Atau Aisyah berkata, "kami tidak melakukannya (tidak mengganti shalat)."

##### b. Puasa

Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid atau nifas hendaknya tidak berpuasa, akan tetapi dia harus mengqadha puasa Ramadhan.

Aisyah RA berkata, "kami mengalami haid, kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."<sup>16</sup>

##### c. Jimak (Hubungan Intim)

Menyetubuhi wanita yang haid pada vaginaya diharamkan sesuai kesepakatan para imam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah mengharamkan dengan firmanNya, "*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita haid.*" (QS. Al-Baqarah, [2]222).

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 316.

<sup>16</sup> Ibid, h. 316.

Rasulullah ﷺ bersabda

اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukanlah segala sesuatu kecuali jimak (hubungan intim).”

Syeikh di dalam *Al-Fatawa* (12/624) berkata, “Hukum menyetubuhi wanita yang sedang nifas seperti menyetubuhi wanita yang sedang haid, yaitu haram sesuai kesepakatan para imam.”

#### d. Thawaf

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tahwaf, hal ini berdasarkan ijma' ulama dasar mereka adalah hadits Aisyah RA, ketika ia sedang haid pada waktu haji, Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

اَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْخَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْ فِيْ بَا لُبَيْتٍ حَتَّى تَطْهَرِيْ.

“Lakukanlah segala yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah hingga engkau suci”. (HR. *Al-Bukhari* [1650]).<sup>17</sup>

## B. ISTIHADHAH

### 1. Pengertian Istihadhah

Istihadhah berasal dari lafaz istihadha-yastahid wanita dikatakan istihadhah apabila mengeluarkan darah di luar waktu haid dan darah itu tidak keluar dari tempat keluarnya darah haid melainkan keluar dari urat yang disebut dengan al-‘adhil.

Secara istilah istihadhah adalah darah yang keluar dari mulut Rahim atau kemaluan seorang perempuan yang bukan karena haid dan bukan pula karena nifas. Jadi, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya, dan darah tersebut keluar bukan pada

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 323.

masa-masa haid serta bukan disebabkan oleh kelahiran atau nifas, maka darah tersebut di kategorikan darah istihadhah.<sup>18</sup>

Dari Hamnah binti Jahsy, beliau berkata :

كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَسِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رِخْصَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيصِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ [أَيَّامٍ] ثُمَّ تَغْسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزئُكَ، وَكَذَلِكَ فَاعْلِي كَمَا تَحِيصُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُوَخِّرِي الظُّهْرَ وَتَعْجَلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْسِلِي حِينَ تَطْهَرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُوَخِّرِينَ المَغْرِبَ [وَتَعْجَلِينَ] العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَاعْلِي، وَتَغْسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرِينِ إِلَيَّ.

“saya mengalami istihadhah yang banyak lagi berat. Lalu saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam untuk bertanya tentang hukumnya. Beliau bersabda, ‘itu hanyalah gangguan setan. Jadikanlah (waktu) haid mu 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Apabila kamu telah bersih, maka sholatlah, 24 atau 23 hari, dan berpuasa serta sholatlah karena itu sah bagimu. Lakukanlah seperti itu setiap sebagaimana wanita haid pada umumnya. Jika kamu mampu mengakhirkan zuhur dan menyegerakan ashar, kemudian kamu mandi ketika kamu telah suci da kamu melaksanakan sholat zuhur dan ashar sekaligus, kemudian kamu mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya’ kemudian kamu mandi dan melaksanakan 2 sholat sekaligus, maka lakukanlah. Dan hendaknya kamu mandi ketika waktu subuh, lalu kamu sholat.” Beliau bersabda lagi, “ini (menggabungkan 2 sholat dengan sekali mandi) adalah yang paling aku sukai diantara 2 perkara.”<sup>19</sup>

Adapun menurut pengertian istihadhah menurut masing-masing mazhab diantaranya:

- Menurut Ibnu Najim dari golongan Hanafiyah bahwa yang dimaksud dengan *istihadhah* adalah nama darah yang keluar dari farji bukan dari Rahim.
- Menurut Ibnu Juzyi dari golongan Malikiyah bahwa yang dimaksud *istihadhah* adalah darah yang keluar dari farji dikarenakan suatu penyakit.
- Menurut As-Syarbini dari golongan Syafi’iyah, *istihadhah* adalah darah penyakit yang mengalir dari urat yang dibawah Rahim yang disebut “*al-‘adhil*”.
- Menurut Ibnu Muflih dari golongan Hanabilah, *istihadhah* adalah darah yang mengalir tidak pada waktunya yang berasal dari urat yang putus.<sup>20</sup>

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin Hukum wanita istihadhah adalah seperti hukum wanita

dalam keadaan suci kecuali dalam dua hal:

<sup>18</sup> Wiwi Alawiyah, *buku pintar Haid, Nifas, dan Istihadhah*, (Baguntapan Jogjakarta: DIVA Press, 2011), h. 74.

<sup>19</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *bulughul maram himpunan hadits-hadits hukum dalam fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 09 2017 M, hal 89.

<sup>20</sup> Fitriyatus Sholihah, “*analisis masalah mursalah terhadap pandangan fuqoha’ dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang istihadhah*”. Skripsi. (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 26-28.

- a. Wajib berwudhu untuk setiap shalat setelah tiba waktunya. Sedangkan berkenaan dengan shalat yang tidak ditetapkan waktu pelaksanaannya, maka wajib berwudhu disaat akan mengerjakannya.
- b. Ketika hendak berwudhu, hendaklah dia membasuh bekas darah dan menyumbatkan sobekan kain yang disertai kapas ke lubang vaginanya supaya menahan darah sehingga darah yang keluar setelah itu tidak memudaratkannya.

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin Kondisi wanita yang menyerupai wanita istihadhah terkadang seorang wanita mengalami pendarahan, dimana darah keluar dari vaginanya seperti karena suatu operasi pada Rahim atau selian Rahim. Kejadian itu terbagi menjadi dua kondisi:

- a. Hendaklah dia ketahui bahwa dia tidak mungkin haid setelah menjalani operasi seperti operasi menyetrilkan Rahim secara total atau menyumbatnya sehingga darah tidak keluar darinya. Wanita ini tidak ditetapkan atasnya hukum wanita yang istihadhah, akan tetapi ditetapkan atasnya hukum wanita yang melihat darah yang berwarna kekuning-kuningan, atau berwarna keruh, atau lembab setelah dalam keadaan suci, sehingga ia tidak boleh meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa. Selain itu, tidak wajib mandi karenanya, tetapi mesti membasuhnya ketika akan menunaikan shalat menyumbatkan sobekan kain atau sejenisnya ke lubang vaginanya dan berwudhu ketika tiba waktu shalat.<sup>21</sup>
- b. Dia tidak mengetahui bahwa setelah menjalani operasi, darah haid berhenti, bahkan dimungkinkan haid, maka ditetapkan atasnya hukum wanita yang istihadhah.

Begitu juga dijelaskan dalam kitab yang lain bahwa :

- 1) Darah *istihadhah* adalah darah yang keluar dari farji yang diluar kebiasaannya, darah penyakit dan darah kotor yang keluar melebihi batas maksimal haid, atau darah yang keluar dari faraj anak kecil yang belum mencapai usia 9 tahun atau darah yang keluar dari faraj wanita yang usianya telah mencapai 70 tahun.
- 2) *Istihadhah* adalah darah yang mengalir dari Rahim wanita dalam durasi waktu yang lama, karena sakit atau sebab lain, selain darah haid dan nifas.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihadhah adalah Wanita yang darahnya tidak berhenti secara terus menerus keluar setelah berakhir masa

---

<sup>21</sup> Khalid al-Husainan, *Fikih wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 32.



haidnya. Ketentuan hukum istihadhah jika menganggap hari-hari sebelum terjadi istihadhah sebagai hari-hari haidnya dan merasa yakin bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung, maka hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa haidnya pada setiap bulan. Kemudian setelah masa haidnya itu berakhir, hendaklah ia mandi, mengerjakan shalat, berpuasa serta boleh bersetubuh. Jika masa haidnya tidak teratur atau teratur hanya saja ia lupa masa berlangsungnya atau jumlah harinya, dan ia dapat membedakan sebagian dari warna darahnya; terkadang darahnya berwarna hitam serta terkadang berwarna merah. Selama darah hitam keluar, hendaklah ia berdiam diri, lalu setelah darah hitam berhenti hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat; selama keluarnya itu tidak lebih dari 15 hari.<sup>22</sup>

## **2. Perbedaan istihadhah dan haid**

Ketika seorang perempuan mengeluarkan darah dari kemaluannya diluar waktu biasanya ia mengalami haid dan bukan pula pada masa nifas, maka dapat dipastikan bahwa perempuan tersebut sedang mengalami istihadhah. Terlepas dari argument tersebut, keberadaan darah istihadhah dan darah haid merupakan suatu masalah yang tidak dapat dianggap gampang. Dalam persoalan hukum misalnya, darah haid mempunyai hukum-hukum yang berbeda dengan istihadhah. Dalam masa haid, seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan ibadah shalat, puasa, dan beberapa jenis ibadah tertentu lainnya, tetapi saat ia mengalami istihadhah maka boleh hukumnya melakukan itu semua.

Dalam perbedaan yang juga biasa terjadi, umumnya darah istihadhah lebih sering keluar berbarengan dengan darah haid dari pada dengan darah nifas. Khusus berkaitan dengan masalah haid, dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar atau ahli terhadap persoalan istihadhah ini, antara istihadhah dan haid dapat dibedakan dengan dua hal, yaitu berdasarkan

---

<sup>22</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2017, hal 368.

kebiasaan haid yang sebelumnya dialami perempuan serta dengan membedakan sifat darah yang keluar. Berikut ini beberapa macam hal yang membedakan antara haid dan istihadhah :

- a. *Istihadhah* bersifat tidak alami (tidak semua perempuan mengalami darah (*istihadhah*), sedangkan haid bersifat alami. Keluarnya darah istihadhah diasumsikan karena pecahnya urat yang ada di sisi-sisi Rahim, sedangkan dari haid keluar secara normal setiap bulannya dari mulut Rahim seorang perempuan.<sup>23</sup>
- b. Biasanya, darah *istihadhah* berwarna merah atau merah segar, sedangkan darah haid umumnya berwarna kehitaman.
- c. Darah *istihadhah* lebih bersifat lunak atau lebih lembut, sedangkan darah haid mempunyai sifat yang lebih keras.
- d. Darah haid biasanya lebih kental dari pada darah *istihadhah*.
- e. Darah haid biasanya mempunyai aroma yang cenderung tidak sedap atau bau menyengat (lebih kepada busuk) sedangkan darah *istihadhah* tidak beraroma seperti itu.

### 3. Ciri-ciri darah istihadhah

Adapun ciri-ciri khusus darah istihadhah adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Darah yang keluar dari ukuran masa haid minimal (terpendek), tetapi juga melebihi dari ukuran masa haid terpanjang.
- b. Darah yang keluar kurang dari masa nifas minimal dan juga melebihi dari ukuran dari masa nifas maksimal.
- c. Darah yang keluar melebihi dari ukuran kebiasaan haid dan nifas normal atau paling lama masa sucinya.

---

<sup>23</sup> Wiwi Alawiyah.. *Loc.Cit.*,

<sup>24</sup> Ust. Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit HB,2015), h. 31.

- d. Kata imam Ahmad sebagian ulama Hanafiyah; termasuk darah yang keluar dari wanita hamil yang diakibatkan dari penyumbatan pada mulut Rahim.
- e. Keluarnya tidak teratur.

#### 4. Kondisi Wanita Mustahadhah

Sebelumnya bahwa salah satu tanda-tanda seorang perempuan mengalami *istihadhah* adalah keluarnya darah secara terus menerus tanpa henti (berhenti namun sebentar) dan keluar pada masa selain haid serta bukan pada saat nifas. Jika ada seorang perempuan yang mengalami hal demikian, maka cara yang ditmepuh untuk mengetahui apakah dia mengalami *istihadhah* atau bukan dapat dilakukan dengan melihat beberapa kondisi yang terdapat pada diri perempuan tersebut.

Berikut ini penjelasan beberapa kondisi perempuan tersebut:<sup>25</sup>

- a. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid tertentu sebelum mengalami darah *istihadhah* dan bisa membedakan kondisi darahnya serta paham akan tanggal dan berapa lamawaktu haidnya. Pada kondisi ini, saat perempuan tersebut mengalami darah *istihadhah*, maka ia dapat mengetahui apakah darah yang keluar dari kemaluannya itu darah haid atau darah *istihadhah* dengan melihat sifat dan karakter darah yang keluar serta kebiasaan waktu haid yang ia alami sebelumnya. Misalnya, terdapat seorang perempuan yang memang bisa mengalami haid selama tujuh hari dengan kondisi (keadaan) darah yang sudah dipahami. Kemudian, pada suatu waktu ia mengalami *istihadhah* dengan keluar darah secara terus menerus tanpa batas. Maka dalam hal ini, perempuan tersebut harus melihat kebiasaan haid sebelumnya. Jika memang sebelumnya ia bisa mengeluarkan darah selama 7 hari dengan warna darah hitam, misalnya, maka haid perempuan tersebut hanya

---

<sup>25</sup> Wiwi Alawiyah.. *Loc.Cit.*,

selama 7 hari juga dengan darah hitam saja. Sedangkan, selebihnya merupakan darah *istihadhah*.

- b. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid tertentu sebelum mengalami darah *istihadhah* serta ingat tanggal dan lama haidnya, tetapi tidak bisa membedakan darahnya. Pada kondisi ini, seorang perempuan biasa menghitung haid yang dialami dengan tanggal dan lama haid yang diketahui sebelumnya. Misalnya, ada seorang perempuan yang biasa mengalami haid dari tanggal 1 sampai tanggal 6, ketika pada tanggal 7 dan seterusnya ia masih mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka yang dihukumi haid hanya tanggal 1 sampai tanggal 6 saja. Sedangkan tanggal 7 dan seterusnya dinamakan darah *istihadhah*.

Apabila ada perempuan yang memiliki kebiasaan haid tidak tetap, atau siklus haidnya selalu berubah-ubah disetiap bulan, maka menurut sebagian ulama, untuk menentukan apakah darah *istihadhah* ataukah darah haid semua itu dikembalikan kepada kejadian bulan terakhir sebelum ia mengalami haid saat ini. Jika darah yang keluar saat haid sekarang telah melewati batas waktu yang terjadi pada haid sebelumnya, maka itu termasuk *istihadhah*.

Misalnya, terdapat seorang perempuan yang mengalami haid di bulan pertama selama 3 hari, di bulan kedua haid selama 5 hari, di bulan ketiga haid selama 7 hari, dan di bulan keempat haid selama 9 hari, sedangkan pada bulan kelima, ia kemudian mengalami *istihadhah* dengan mengeluarkan darah secara terus-menerus. Maka, dalam hal ini, status hukum haid perempuan tersebut sama dengan haid bulan terakhir, yaitu hanya selama 9 hari, selebihnya adalah *istihadhah*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 83.

Lalu bagaimana jika perempuan tadi lupa berapa hari pada bulan terakhir ia mengalami haid. Maka, dalam hal ini, ia harus mengembalikan hitungan haid kepada bulan yang lebih sedikit jumlah haidnya. Jadi, dalam kondisi seperti ini, ia hanya mengalami haid selama tiga hari saja seperti pada bulan pertama. Tetapi, menurut para ulama, dalam kondisi ini, perempuan tersebut harus hati-hati terhadap segala larangang dan kewajiban haid. Antara hari keempat sampai hari kesembilan (selebihnya dari hari ke 3), maka perempuan tersebut harus melakukan ibadah shalat dan puasa sebagaimana orang suci. Sedangkan, dalam hal larangan, seperti dilarang memegang atau membawa Al-Qur'an dan bersetubuh, harus dilakukan juga seperti halnya orang yang sedang haid.

- c. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid tertentu sebelum mengalami darah *istihadhah*. Ia ingat kebiasaan lama haidnya, tetapi lupa tanggalnya serta tidak bisa membedakan kondisi darahnya. Menurut Kamil Muhammad, yang lebih mendekati pada kenyataan sebenarnya adalah mengambil tanggal pasti dari awal, tengah, atau akhir bulan yang ia yakini. Misalnya, perempuan tersebut yakin ia haid di tengah bulan namun lupa tanggal berapa, maka yang lebih mendekati kebenaran adalah ia menetapkan tanggal haidnya adalah tanggal 13,14, atau 15. Sedangkan, apabila yakin di awal, maka harus menetapkan dari tanggal 1,2,3, atau 4. Jika yakin di akhir, maka ia harus menetapkan di akhir bulan, semisal tanggal 25,26,27, dan seterusnya.
- d. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid tertentu sebelum mengalami darah *istihadhah*. Ia tidak bisa membedakan kondisi darahnya dan tidak ingat lama haidnya tetapi ingat tanggal haidnya. Pada kondisi yang semacam ini, maka hukumnya adalah sama dengan kondisi yang sebelumnya. Jadi, yang menjadi ukurannya adalah keyakinan yang terdapat di dalam hati perempuan bersangkutan. Dalam kondisi yang semacam ini, perempuan

tersebut harus mengembalikan kepada keyakinan dalam hatinya. Ketika ia yakin haid, maka tidak boleh (haram) melakukan ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Sedangkan apabila yakin suci, maka ia boleh (halal) melakukan shalat, puasa, bersetubuh, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

- e. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid tertentu sebelum mengalami darah *istihadhah* ia tidak bisa membedakan kondisi darahnya dan tidak ingat tanggal dan lama dari haidnya.
- f. Perempuan yang tidak memiliki kebiasaan tertentu sebelum ia mengalami *istihadhah*, tetapi ia bisa memahami perbedaan darah. Pada kondisi yang seperti ini, maka tidak ada halangan baginya untuk memberikan asumsi kepada darah yang keluar sesuai dengan karakter dan sifat darah masing-masing. Artinya, ia dapat memahami apabila darah yang hitam adalah darah haid, sedangkan merah segar adalah darah *istihadhah*, darah yang kental dan aromanya bau adalah darah haid, sedangkan yang encer dan tidak bau adalah darah *istihadhah*, dan lain sebagainya. Misalnya terdapat seorang perempuan yang melihat darah keluar dari kemaluannya secara terus menerus, sepuluh hari yang pertama, dia melihat darah yang keluar berwarna hitam dan aromanya bau, sedangkan selebihnya berwarna merah dan tidak berbau maka, dapat dipastikan bahwa pada sepuluh hari pertama, darah berwarna hitam dan berbau adalah darah haid. Sedangkan selebihnya, darah yang berwarna merah dan tidak berbau, adalah darah *istihadhah*. Dasar yang menjadi rujukan dari pandangan ini adalah sebuah hadits yang disabdakan Nabi ﷺ seorang perempuan yang bernama kepada Fatimah binti Abi Hubaisy :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>28</sup> Wiwi alawiyah, *loc. Cit.*, hal 87.

“apabila darah itu darah haid, maka ia akan berwarna hitam yang dikenal. Apabila demikian, berhentilah dari shalat. Namun bila bukan demikian keadaannya berwudhu dan shlatlah karena itu adalah darah penyakit (*stihadhah*).” (HR. Abu Daud).

Menurut sebuah keterangan, disebutkan bahwa dalam kondisi seperti ini yaitu darah yang mempunyai karakter kuat dihukumi darah haid sedangkan yang memiliki karakter atau sifat yang lebih lemah dihukumi darah *istihadhah* harus dengan syarat darah yang dikatakan darah haid tidak melebihi dari 15 hari dan tidak kurang dari 24 jam. Artinya, dalam hal ini, batas-batas dari haid harus juga diikutsertakan dalam menghukumi darah yang keluar tersebut.

- g. Perempuan yang tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak dapat membedakan darah yang keluar. Dalam hal ini, apabila terdapat seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan haid (baru pertama kali haid) dan tidak pula dapat membedakan darahnya, sementara itu sejak awal pertama kali ia melihat darah keluar secara terus menerus dari kemaluannya dan menurutnya darah yang keluar tersebut mempunyai sifat yang sama atau tidak jelas perbedaannya, maka menurut sebagian ulama untuk membedakan haid dan *istihadhah* adalah dengan melihat kebiasaan kebanyakan perempuan, yaitu dia menganggap dirinya haid selama enam atau tujuh hari pada setiap bulannya, dimulai sejak awal dia melihat keluarnya darah, sedangkan selebihnya darah *istihadhah*.

## 5. Pembagian wanita *istihadhah*

Adapun mengenai pembagian wanita *istihadhah*, masing-masing madzhab berbeda pendapat, yaitu :

Menurut Ulama Hanafiyah, wanita *istihadhah*, terdiri dari wanita yang masih pemula (*mubtadi'ah*), yaitu yang baru pertama kali melihat darah keluar ketika usia sudah baligh, atau pertama kali nifas kemudian berlanjut, dan wanita yang sudah memiliki kebiasaan haid (*mu'tadah*), yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci, atau wanita yang masih bingung karena lupa kebiasaannya (*mutahayyirah*).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, jika wanita yang *istihadhah* (*mustahadhah*) mengetahui bahwa darah yang mengalir itu adalah darah haid dengan cara membedakannya dari segi bau, warna, kuat, dan rasa sakitnya, maka berarti darah tersebut adalah darah haid, dengan syarat harus tetap memperhatikan batasan minimal suci yaitu 15 hari, wanita ini disebut *mumayyizah*. Dan dia tidak bisa membedakan akan tetapi kurang dari 15 hari, maka dia adalah *mustahadhah*.<sup>29</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, wanita yang *istihadhah* itu ada tiga macam, pertama, *mubtadi'ah mumayyizah* yaitu wanita yang pertama kali mengalami haid, akan tetapi bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah, karena sesungguhnya darah haid adalah darah yang kuat, dengan syarat tidak kurang dari batas minimal haid dan tidak lebih dari batas maksimal haid. Sedangkan darah yang lemah adalah darah *istihadhah* dengan syarat tidak kurang dari batas minimal suci. Kedua, *mu'tadah mumayyizah* yaitu yang sudah mempunyai kebiasaan haid dan bisa membedakan antara darah haid dan *istihadhah*, maka penentuan masa haidnya adalah berdasarkan ciri-ciri darahnya bukan berdasarkan kebiasaannya yang bisa saja berubah-ubah. Ketiga, *mu'tadah ghairu mumayyizah* yaitu mempunyai kebiasaan haid akan tetapi tidak bisa membedakan, maka penentuan masa haidnya dikembalikan pada kebiasaannya.

---

<sup>29</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fikih Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH 2013), h. 231.



Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa wanita yang istihadhah itu ada yang mu'tadah dan ada yang mu'tadi'ah yang dimaksud dengan mu'tadah adalah wanita yang memiliki kebiasaan haid dan bisa membedakan, sedangkan mu'tadi'ah adalah wanita yang pemula (belum pernah haid), baik itu yang bisa membedakan (mumayyizah) ataupun yang tidak bisa membedakan (*gairu mumayyizah*). Jika mumayyizah, maka dia bisa membedakan mana darah haid dan mana yang darah istihadhah, darah yang kuat dari segala segi (warna, bau, rasa sakit) berarti itu darah haid, dan tidak kurang dari sehari semalam serta tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. Dan jika *gairu mumayyizah* maka haidnya dikira-kira sehari semalam, kemudian setelah itu mandi dan mengerjakan ibadah sebagaimana wanita suci. Hal ini berlaku untuk bulan pertama, kedua dan ketiga, adapun untuk bulan keempat, maka berpindah ke kebiasaan haid pada umumnya, yaitu enam atau tujuh hari. Dalam hal ini pembagian wanita istihadhah (mustahadhah) menurut jumbuh ulama' yaitu:

- a. *Mu'tadah*, yaitu wanita yang sudah mempunyai kebiasaan haid yang diketahui (jelas) sebelumnya. Dalam keadaan ini dapat diketahui mana masa haid dan mana masa *istihadhah*.
- b. *Mumayyizah*, yaitu wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haid akan tetapi bisa membedakan darah haid dan darah *istihadhah*. Yaitu dengan cara melihat warna darah haid yang hitam pekat dan tidak kurang dari batas minimal haid (sehari semalam) serta tidak melebihi batas maksimal (haid 15 hari).

Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Radiyallahu'anhu.

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَشْوَدُّ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ.

“Bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy mengalami istihadhah, maka Rasulullah shallallahu'alaihi Wassalam bersabda kepadanya, ‘Sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang dikenal. Jika itu darah haid, maka tahanlah dirimu dari

*shalat. Namun jika itu darah yang lain, maka berwudhu dan shalatlah karena darah itu darah penyakit.*<sup>30</sup>

- c. *Muhayyirah atau mutahayyirah* yaitu wanita yang tidak tahu jadwal haidnya. Artinya wanita ini lupa jadwal haid dan masa haidnya. Hal ini disebabkan karena mungkin wanita tersebut sedang sakit, gila, dan lain sebagainya sehingga dia tidak dapat menghitung masa haidnya dengan pasti.

Maka dalam hal ini wanita tersebut harus lebih berhati-hati dalam hal bersuci dan hukum-hukum lainnya, yaitu menghindari haal-hal yang dihindari oleh wanita yang haid, seperti membaca dan menyentuh Al-Qur'an, masuk masjid, dan berhubungan badan dengan suami. Dan juga, wanita tersebut wajib mandi setiap akan shalat fardhu serta membaca bacaan shalat yang sekedarnya saja, tidak boleh melebih-lebihkan bacaan shalat. Selain itu dikatakan juga bahwa hukum wanita mutahayyirah sama dengan wanita mu'tadi'ah, cara penentuan masa haidnya yaitu disesuaikan dengan kebiasaan wanita-wanita pada umumnya.

- d. *Mu'tadi'ah*, yaitu wanita yang baru pertama kali keluar darah haid, dan darahnya mengalir secara terus-menerus, jadi dia tidak mempunyai kebiasaan haid dan juga tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Maka penentuan masa haid bagi mu'tadi'ah adalah disesuaikan dengan kebiasaan haid wanita pada umumnya, yaitu 6-7 hari dan tidak boleh lebih dari batas maksimal haid (15 hari).

Sebagaimana hadits diriwayatkan dari Aisyah Radiyallahu'anhu istri Nabi Shallallahu'Alaihi Wassalam ia berkata;

حَدِيثُ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَقَالَتْ : هَذَا عِرْقٌ فَكَمَا نَتَّغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

<sup>30</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram himpunan hadits-hadits hukum dalam fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq 2017), h. 87.

*“Sesungguhnya Ummu Habibah mengalami istihadhah selama tujuh tahun. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wassalam tentang hal itu, maka Nabi Shallallahu’Alaihi Wassalam memerintahkannya untuk mandi, kemudian beliau berkata, ‘ini adalah penyakit pembuluh darah.’ Maka, ia pun mandi untuk setiap kali shalat. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-6 Kitab Haid bab ke 26 Bab penyakit istihadhah).<sup>31</sup>*

Dengan demikian, penentuan masa haid bagi wanita yang sudah mempunyai kebiasaan haid seblumnya (*mu’tadah*) adalah disesuaikan dengan kebiasaannya, dan jika lebih dari itu berarti wanita tersebut adalah istihadhah. Sedangkan jika haidnya tidak diketahui, atau lupa, atau tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah-darah yang lainnya, maka dalam hal ini penentuan masa haidnya disesuaikan dengan kebiasaan haid wanita-wanita pada umumnya, yaitu 6-7 hari.

## **6. Macam-Macam wanita istihadhah**

### *a. Mubtada’ah*

Mubtada’ah atau wanita pemula adalah wanita yang melihat darah Haid untuk pertama kalinya. Ketentuan hukumnya; bahwa ketika ia melihat darah itu, hendaklah ia meninggalkan shalat, puasa, dan persetubuhan, dan ia menunggu masa suci. Jika ia melihat haidnya telah berlangsung sehari semalam atau lebih lama dari itu hingga 15 hari, hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat. Tetapi jika darahnya itu masih terus-menerus keluar setelah berlangsung 15 hari, hendaklah ia menghukumi darah itu sebagai darah *istihadhah*, dimana ketentuan hukum yang berlaku pada wanita *istihadhah*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 87.

<sup>32</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Loc.Cit.*,

Jika darahnya berhenti satu hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar satu atau dua hari kemudian berhenti, atau yang seperti ini, maka hendaklah ia mandi dan shalat tatkala melihat berhentinya darah dan tidak shalat ketika melihat darah.

*b. Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang belum pernah haid serta darahnya hanya satu macam saja, hanya darah merah atau darah hitam saja. *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah* itu haidnya sehari semalam teritung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 setiap bulan. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) haidnya sehari semalam, sedangkan sucinya (*istihadhah*) 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai sebulan, maka haidnya sehari semalam, lainnya *istihadhah* (suci). Akan tetapi kalau pada suatu bulan darahnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya haid.<sup>33</sup>

*c. Mu'tadah Mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (*qowi* dan *dhoif*). Hukumnya; Dalam hal ini ada 3 macam hukum yang berbeda waktu serta kira-kira (banyak sedikitnya) darah *qowi* sama dengan waktu serta kira-kiranya kebiasaan haid yang sebelumnya. Misal; Kebiasaan haid nya 5 hari mulai tanggal 1, lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1, lalu darah merah sampai akhir bulan. Maka yang 5 hari adalah haid dan seterusnya *istihadhah* (suci).

- 1) Waktu dan ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masanya kebiasaan haid dengan darah *qowi* tidak ada 15 hari
- 2) Waktu atau ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara masa kebiasaan haid dan darah *qowi* 15 hari.

---

<sup>33</sup> Munir bi Husain al-Ajuz, *haid dan nifas dalam madzhab syafi'I*, (Solo: pustaka Arafah, 2012), h. 55.

d. *Mu'tadah Ghoiri Mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci darahnya hanya 1 macam serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya. Hukumnya; Wanita yang demikian itu banyak atau sedikit serta waktunya haid dan suci disamakan dengan adatnya. Baik itu haid seperti setiap bulan ataupun setiap 2 bulan atau setiap 1 tahun atau kurang dari 1 bulan baik kebiasaan itu baru terjadi sekali atau berulang kali.

e. *Al-Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah Li Adatiha wa Waqtan (Al-mutahayyiroh)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci, darahnya 1 macam dan ia tidak ingat/tidak mengerti akan ukuran serta waktu dapat haidnya yang pernah ia jalankan. Wanita yang demikian itu disebut "*mutahayyiroh*". Hukumnya; Wanita *mutahayyiroh* tersebut tidak dapat ditentukan haid dan sucinya, karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan, bisa haid atau sedang berhenti darahnya, wanita tersebut dihukumi seperti orang haid, di dalam sebagian hukum yaitu:<sup>34</sup>

Haram dinikmati antara lutut dan pusar, Membaca Al-Qur'an diluar sholat. Menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Berdiam di masjid. Lewat di masjid, kalau khawatir mengotori masjid dan seperti orang suci dalam sebagian hukum, yaitu:

- 1) Boleh/wajib sholat.
- 2) Boleh/wajib puasa
- 3) Boleh thawaf
- 4) Boleh dicerai
- 5) Boleh mandi/bahkan wajib Karena setiap waktu keluar darah kemungkinan untuk menepati waktu terhentinya haid yang diadakan, maka wanita tersebut wajib mandi tiap-tiap akan menjalankan sholat fardhu setelah masuk waktu sholat.

---

<sup>34</sup> Hadi Tri Indarto, "*analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang mensetubuhi isteri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqih dan medis*" Skripsi. (Fak. Syari'ah UIN Walisongo, Semarang, 2015), h. 28.

f. *Al-Mu'tadah Mumayyizah La Dzakhirah Li Adatiha Qodron wa Waqtan (Mutahayyiroh Bi Nisbati Liwaqtil Aadhah)*

Yaitu orang istihadhah yang pernah haid dan suci darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya haid yang menjadi adatnya tadi namun tidak ingat akan waktunya. Hukumnya; Pada masa yang diyakini suci, hukum nya suci sedangkan pada waktu yang sedang diyakini haid, maka hukumnya haid, dan pada masa yang ragu-ragu/mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti mutahayyiroh.<sup>35</sup>

g. *Al-Mu'tadhah Ghairo Mumayyizah Az-Dzakira Li Adatiha Waqtan Laa Qodron/Mutahayyiroh Bi Nisbati Liqodril Aadah*

Yaitu wanita yang biasa mengalami haid dan dia tidak dapat membedakan perbedaan, namun dia dapat mengingat kapan biasanya dia haid, tetapi tidak dapat mengingat berapa lama biasanya dia haid, contohnya apabila ada seorang wanita yang mengatakan bahwa haidnya bermula pada awal bulan, tetapi dia tidak tau berapa hari dia berlangsung. Hukumnya wanita ini adalah masa dalam satu hari satu malam dianggap masa haid, separuh bulan yang terakhir adalah suci. Adapun hari-hari diantara keduanya ada kemungkinan haid, suci, dan mungkin terputus-putus.

h. Wanita yang hampir sama Mustahadhah

Wanita yang mengalami pendarahan pada farjinya, karena sudah dioperasi pada Rahim atau sekitarnya ada dua macam:

- 1) Diketahui bahwa wanita tidak memungkinkan untuk haid lagi setelah operasi, misalnya operasi pengangkatan atau penutupan Rahim yang mengakibatkan darah yang tidak bisa keluar lagi darinya. Maka tidak berlaku baginya hukum *mustahadhah*.

---

<sup>35</sup> Indarto, *Op.Cit.*, h.28.

- 2) Wanita-wanita tersebut tidak diketahui bahwa dia tidak bisa haid lagi setelah operasi, tetapi diperkirakan dia bisa haid sekali lagi. Maka berlaku baginya hukum *mustahadhah*.

## 7. Hukum Wanita *Istihadhah*

Pada penjelasan di atas maka dapat kita mengerti kapan darah itu sebagai darah haid dan kapan sebagai darah *istihadhah*. Jika yang terjadi adalah darah haid maka berlaku baginya hukum-hukum haid. Sedangkan jika yang terjadi adalah darah *istihadhah* maka yang berlaku adalah hukum *istihadhah*.

Menurut empat imam madzhab, bahwa wanita yang *istihadhah* (*mustahadhah*) tidak dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Seperti shalat dan puasa meskipun sunnah, tawaf, membaca Al-Qur'an dan menyentuh mushaf, masuk masjid, I'tikaf, dan berhubungan badan dengan suaminya tanpa ada kemakruhan kecuali karena darurat.

Dalam hal I'tikafnya perempuan yang *istihadhah* Aisyah berkata, "Salah Seorang istri Rasulullah ikut beri'tikaf bersama beliau. Ia melihat ada dan yang berwarna kuning keluar ia meletakkan wadah dibawah (kakinya) ketika ia sedang shalat."<sup>36</sup>

Imam An-Nawawi menukil tentang *ijma'* mengenai bolehnya perempuan yang *istihadhah* beri'tikaf layaknya perempuan yang suci. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat dalil bolehnya perempuan yang *istihadhah* berdiam dimasjid dan sahnya I'tikaf serta shalat yang dilakukannya. Juga, bolehnya keluar darah *istihadhah*nya ketika berada di masjid asalkan tidak mengotori masjid."<sup>37</sup>

Adapun shalat, shaum, I'tikaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, membawanya, sujud tilawah, sujud syukur, dan kewajiban ibadah lainnya, maka semua itu sama hukumnya bagi

---

<sup>36</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Solo: Insan Kamil), h. 59.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 60.

perempuan yang suci dari haid. Dan ini sudah menjadi ijma. Adapun hukum suami menggauli istri yang *Istihadhah* : Seorang suami boleh menggauli istrinya ketika sedang istihadhah, karena itu bukanlah haid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam;

بِالْحَيْضَةِ وَلَيْسَ عِرْقٌ ذَلِكَ إِنَّمَا

“Apa yang kamu alami itu hanyalah darah dari urat bukan haid....”(HR. Al-Bukhari no 228 dan muslim no. 751)

Selama itu bukan darah haid, maka boleh bagi suaminya untuk menggaulinya (menyetubuhinya) karena yang diharamkan bagi kita adalah menggauli perempuan yang haid (di kemaluannya). Ibnu Qudamah berkata, “Diriwayatkan dari imam Ahmad tentang bolehnya menggauli perempuan yang istihadhah secara mutlak tanpa syarat apapun, dan itu adalah perkataan sebagian besar para ahli fiqh (fuqaha). Imam An-Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa perempuan yang istihadhah sama hukumnya dengan perempuan yang suci lainnya dalam sebagian besar hukum-hukum syariatnya, karenanya, suami boleh menggaulinya (di kemaluannya) ketika darahnya sedang mengalir keluar.hal tersebut menurut kami dan jumbuh ulama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dalam “Al-Israq” dari Ibnu ‘Abbas, Ibnu Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Bashri, ‘Atha, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Hamad bin Abu Sulaiman, Bakar bin ‘Abdullah Al-Mazani, Al-Auza’I, Ats-Tsauri, Malik, Ishaq, dan Abu Tsaur. Ibnu Al-Mundzir berkata, ‘Dan aku pun berpendapat yang sama.’<sup>38</sup>

Oleh karena itu, boleh bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang sedang istihadhah. Karena banyak perempuan telah mencapai usia 10 tahun atau lebih mengalami istihadhah di zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Allah subhanahu Wata'ala dan Rasul-Nya tidak melarang para suami untuk menggauli mereka. Dan Asy-Syaukani menyandarkan perkataan bolehnya menggauli perempuan yang *istihadhah* kepada jumbuh ulama.

---

<sup>38</sup> Indarto, *Loc. Cit.*,



Namun para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak bersetubuh bagi dan kepada perempuan yang tertimpa istihadhah apabila dengan meninggalkan jima'(bersetubuh) tidak dikhawatirkan akan terjadinya zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan jima' secara mutlak, baik dikhawatirkan secara adanya perbuatan zina atau tidak.

Adapun pendapat ulama yang tidak membolehkan yaitu ulama Hanbali, dan Imam Ibnu sirin, Imam Anakkh'I Al-Hakm, Imam Aliyah dari kalangan madzhab Malikiyah. Mereka mengharamkan persetubuhan pada saat istri dalam keadaan Istihadhah kecuali mereka takut akan zina. Karna ada riwayat dari Aisyah Ra, ia berkata : *“Seorang istri yang istihadhah, suami tidak boleh menyetubuhinya.”*

Dengan alasan karena ia masih dalam keadaan kotor, maka haram meyetubuhi-Nya seperti halnya wanita yang sedang haid. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan wanita yang *istihadhah* mengenai kewajiban bersuci dan hadath dan najis yaitu :

Wanita yang rahimnya mengeluarkan darah diluar waktu haid dan nifas tidak wajib bagi mustahadhah untuk mandi besar kecuali satu kali yaitu setelah darah haid berhenti. Demikian pendapat Imam Empat madzhab yang diamini seluruh para alim fiqih menurut imam Syafi'I, imam Hambali dan Imam Hanafi, apabila Mustahadhah hendak mendirikan shalat, sebelum berwudhu maka wajib baginya membersihkan alat vitalnya dengan air sedangkan imam Malik sebatas menganjurkan atau menaruh sepotong kapas di alat vital untuk menyumbat darahatau bahan-bahan sejenisnya semisal alat pembalut wanita dan lain-lain.<sup>39</sup>

Yang demikian itu merujuk pada anjuran Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wassalam kepada hamnah binti jahsyi, saat mengadu banyaknya darah yang mengalir deras dari rahimnya tanpa henti. Rasul Shallallahu'Alaihi Wassalam berkata, “taruhlah sepotong kapas, ia dapat menyerap darah atau kekanglah dengan kain atau gunakan penahan.!”(HR. Abu Daud, Turmudzi dan

---

<sup>39</sup> Mohammed Otsman al Khasht, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana 2010), h. 7.

Ahmad). Rasul Shallallahu’Alaihi Wassalam menunjukkan tiga tips untuk mengatasi istihadhah (darah yang keluar dari Rahim wanita diluar waktu haid dan nifas) yakni;

- a. Menaruh sepotong kapas di alat reproduksi, untuk menyumbat aliran darah.
- b. Mengekang sumber aliran darah dengan kain.
- c. Menggunakan ‘alat’ penahan. Kalau zaman sekarang bisa berupa pembalut wanita dan sejenisnya.

Dalam riwayat lain dituturkan, “Tatkala Hamnah mengadu kepada Rasul Shallallahu’Alaihi Wassalam tentang pendarahan diluar waktu haid dan nifas yang terus menerus mengalir dari alat Reproduksinya.

حدثنا ابو بن أبي شيبه, عن امه حمنة بنت جحش. أنها استحيزت على عهد رسول الله عليه وسلم. فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إني استحيزت حيضة منكرا شديدة. قل لها "احتش كرفا" قالت له: إنه أسد من ذلك. أبني مخه.

*“Rasul Shallallahu’Alaihi Wassalam bersabda, ‘Aku sarankan kepadamu untuk menggunakan kapas karena hal itu dapat menyerap darah.’ Hamnah berkata, ‘Darahnya lebih banyak dari itu’ Rasul Shallallahu’Alaihi Wassalam bersabda, ‘Gunakan kain!’ Hamnah berkata lagi, ‘Darahnya masih banyak pula.’ Rasul Shallallahu’Alaihi Wassalam bersabda, ‘maka pakailah penahan!’” (H.R Ibnu Majah).*

Dalam hadist Fatimah binti Abi Hubaisy, Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wassalam tersebut merupakan penegasan bahwa tidak ada kewajiban mandi besar bagi wanita yang mengalami istihadhah, kecuali satu kali mandi, yaitu setelah darah haid berhenti. Yang wajib bagi mustahadhah ialah berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat

Jika ada ujaran yang menerangkan anjuran mandi besar setiap kali shalat, maka hal tersebut merupakan sunnah (dikerjakan berbuah pahala, ditinggalkan tidak berdosa) sebatas anjuran, bukan keharusan maupun kewajiban. Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam Hambali mewajibkan kepada wanita mengalami pendarahan diluar waktu haid dan nifas (*mustahadhah*) untuk berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat. Imam hambali boleh membolehkan Mustahadhah menggabung dua shalat dengan satu wudhu. Selama tidak keluar batas waktu shalat. Imam Hanafi bahkan membolehkan Mustahadhah mengerjakan shalat sesuka hatinya,

baik shalat wajib maupun sunnah dengan satu wudhu selama tidak keluar batas waktu. Meskipun demikian wudhunya bakal batal (gugur) sejalan dengan habisnya waktu shalat. Karenanya, setiap memasuki waktu shalat baru, wajib bagi mustahadhah mengambil wudhu baru.

Dengan demikian, jelas sekali penuturan para imam Mazhab, bahwa para wanita yang mengalami pendarahan di luar waktu haid dan nifas cara bijak syariat berthaharah (bersuci diri) mereka ialah dengan berwudhu setiap kali hendak mendirikan shalat. Karenanya, para Mustahadhah mesti mendalami dan berusaha mengerti tata cara berwudhu yang benar, agar kesuciannya tetap terkawal saat mengalami pendarahan diluar waktu haid dan nifas (*istihadhah*).

### **BAB III MASLAHAH**

#### **A. Pengertian Maslahah**

Secara etimologis kata المصلحة، jamak nya المصالح yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan di dalam bahasa arab sering pula disebut dengan (الجير و الصواب) yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan (الإستصلاح) yang berarti mencari yang baik.<sup>40</sup>

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Maslahat menurut syara' pada dasarnya ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan maslahah tersebut. Jalaludin misalnya menyebutkan sebagai berikut:

“Maslahat ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”. Selanjutnya, Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut : Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan”.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Dari ketiga definisi di atas bahwasanya maslahat mengenai ketentuan hukum islam ini adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

Ada juga yang mengartikan dengan memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar pemeliharaan.<sup>41</sup>

Al-Maslahah al-mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan al-Maslahah al-mursalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat, yang dalam kepustakaan fiqh dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Maslahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, justru sebaliknya mengakibatkan kemafasadatan. Sehubungan itu, para ulama mensyaratkan penggunaan al-Maslahah al-Mursalah sebagaimana Abu Zahrah menetapkan tiga syarat, Abd. Wahab Khallaf juga menetapkan 3 syarat yang berbeda, jika kedua pendapat tersebut digabungkan, maka persyaratan al-Maslahah al-Mursalah mencakup sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya persesuaian antara kemaslahatan dengan *maqasyid asy-Syari'ah*. Artinya pemahaman dan pelaksanaan kemaslahatan yang ditetapkan suatu masyarakat dan terutama penguasa tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran islam dan apalagi bertolak belakang dengan dalil yang *qath'iy*. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki syara'.
- b. Kemaslahatan itu harus bersifat *ma'kul*, dan meyakinkan artinya kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga pemegang otoritas di bidang keilmuan akan menerimanya sebagai sesuatu yang rasional dan juga tidak meragukan sehingga ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudaratannya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 323.

- c. keharusan menetapkan kemaslahatan yang bersifat umum dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian besar, bukan kepada sekelompok orang tertentu atau kepada sebagian kecil masyarakat.
- d. Keharusan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, atau dengan kata lain dapat dilaksanakan.<sup>42</sup>

## **B. Macam-Macam Masalah**

### **1. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan al-Maslahah**

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wata'ala menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali megistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-maslahah*, sedangkan sebaliknya semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-maslahah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *al-mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-maslahah*.<sup>43</sup>

Dalam pada itu, skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyari'atkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang kelima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan

---

<sup>42</sup> Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), h. 166-167.

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 308.

mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharuri*.

## 2. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan al-Maslahah

### a. Al-Maslahah *adh-dharuriyyah*

Al-maslahah *adh-dharuriyyah* ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka perwujudan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “al-Maqasidul Khamzah” atau Ad-Daruriatul Khamsah.” Yaitu :

- 1) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.
- 2) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan., begitu pula; hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenag-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.
- 3) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.

- 4) Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyari'atkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- 5) Harta, untuk maksud ini Islam mensyari'atkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Selanjutnya Zakariya al-Birri dan Prof Abu Zahra menerangkan bahwasanya termasuk dalam lingkup masalah daruriyat ini ada lima macam merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar semua ummat manusia dapat hidup dengan aman dan sejahtera yaitu :

- 1) Keselamatan keyakinan agama (*al-Muhafadzah ala al-Din*)
- 2) Keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala al-Nafs*)
- 3) Keselamatan akal (*al-Muhafadzah al-Aql*)
- 4) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muhafadzah al-Nasl*)
- 5) Keselamatan harta benda (*al-Muhafadzah ala al-mal*).

Kebanyakan para pakar Ushul Fiqh seperti Jalaluddin Abdur Rahman, Muhammad Abu Zahrah, Musthafa Said al-Kind berpendapat sama bahwa kelima macam aspek tersebut termasuk dalam lingkup masalah daruriyat yang paling asasi. Kelima macam aspek tersebut harus dipelihara serta dilindungi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam ummat manusia.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 105-106.

<sup>45</sup>Ratih Purwashi, "status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 (kajian masalah mursalah)." Skripsi. (Jur. Syaria, STAIN Curup, 2016), h. 43.



b. Al-Maslahah *al-hajiyyah*

Tingkatan Al-maslahah yang kedua adalah *al-maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Contoh *al-maslahah al-hajiyyah* ialah, terdapatnya ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti , *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. artinya, jika aturan-aturan tersebut tidak disyari'atkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

c. Al- Maslahah *at-Tahsiniyyah*

Tingkatan ketiga ialah al-maslahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (makarim al-alkhlaq).<sup>46</sup>

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-

---

<sup>46</sup>Abd.Rahman Dahlan, *Op.cit.*, h. 311.

nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”. Contoh masalah tahsiniyyah dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kebiasaan sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindari diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dibidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori Dharuriyyat ataupun hajiyyat dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.<sup>47</sup>

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam arti munasib itu dari segi pembuat hukum (syari') memerhatikannya atau tidak, Masalah terbagi kepada tiga macam, yaitu :

1) *Maslahah, Mu'tabarah*, yaitu Masalah yang diperhitungkan oleh syari'.

Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi dua :

(a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syari'), yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya ada petunjuk

---

<sup>47</sup> Abd.Rahman Dahlan, *loc.cit.*,

syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada masalah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebutkan masalah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekatiperempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 222.

(b) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya : berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "belum dewasa", ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.<sup>48</sup>

2) *Maslahah al-Mulghah* atau *masalah yang ditolak*, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara'dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang diturut oleh masalah itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang

---

<sup>48</sup> Abd.Rahman Dahlan, *loc.cit.*,

melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik dalam akal ini, karena ternyata tidak demikian menurut syari', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

- 3) *Maslahah mursalah*, atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulghah*.

### C. Landasan Syariah Maslahah

Landasan syariah berupa al-Qur'an, hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut: sebagaimana disebutkan Firman Allah Surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>49</sup>

Redaksi ayat diatas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok yang terkandung dalam ayat ini adalah : Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, yang diutus kepada mereka (al-‘alamin), yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.<sup>50</sup> Juga disebutkan dalam Firman Allah surat Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>51</sup>

Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

---

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, h.331.

<sup>50</sup> Baitul Izzah, “*tinjauan masalah mursalah tentang hukum cerai gugat dengan alasan poligami tanpa seizin istri pertama*”. Skripsi. (Jur. Syari'ah, STAIN Curup, 2017), h. 20.

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, h. 28.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Dampak Kesehatan Menggauli Istri Mustahadhah di Tinjau dari Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan social kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”.

Pada tahun 1986, WHO, dalam piagam otawa untuk promosi kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, buka tujuan hidup kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya social dan pribadi, serta kemampuan fisik.<sup>52</sup> Adapun antisipasi kesehatan dan kewajiban syar’I wanita *mustahadhah* berkewajiban:

1. Tidak ada keharusan melakukan mandi janabah, kecuali hanya sekali, yaitu ketika telah habis fase haidnya.
2. Wajib berwudhu dalam setiap waktu shalat.
3. Jika hendak berwudhu ia harus lebih dahulu mencuci bekas darah yang tersisa, mencuci kemaluannya, lalu membalutnya dengan sepotong kain, dengan kapas atau dengan pembalut yang lain untuk menahan keluarnya darah.<sup>53</sup>

Menurut Dr. Doli Doe Putra Sp.OG ketika wanita dalam keadaan istihadhah kalau bisa jangan melakukan hubungan suami istri (berjima’) sampai benar-benar bersih tidak ada darahnya, artinya kondisi Vagina dan endometrium sudah normal.<sup>54</sup>

Dalam pembahasan fiqih, *istihadhah* disamakan dengan status wanita yang suci yang memang tidak bermasalah. Akan tetapi dari segi medis, wanita yang istihadhah hendaknya memeriksakan diri karena bisa jadi dia menderita penyakit yang membahayakan. *Istihadhah* atau

---

<sup>52</sup>Nada fitria lestari, “*Hukum mencampuri istri yang sedang haid menurut hukum islam dan kesehatan.*” Skripsi. (Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 7.

<sup>53</sup>Ahsin W. Al Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 129.

<sup>54</sup>Indarto. *Loc. Cit.*,

darah penyakit ini tidak ada hubungannya dengan *haid* dan dapat disebabkan oleh kelainan organik dan kelainan hormonal.

Wanita yang mengalami gangguan haid seperti terjadinya perdarahan uterus abnormal harus diperiksa untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perdarahan tersebut. Setelah diketahui penyebabnya, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya. Ketika seorang wanita datang berkonsultasi kepada dokter kandungan dan keluhan mengalami gangguan haid, baik dari segi siklusnya yang tidak teratur ataupun volume darah yang terlalu banyak atau sedikit, maka dokter akan melakukan pemeriksaan pada rahimnya melalui USG (*ultrasonography*). Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah terdapat penyakit atau tidak. Jika diketahui terdapat penyakit tumor atau kanker misalnya, yang mana penyakit tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan uterus abnormal, maka akan dilakukan penanganan terhadap penyakit itu terlebih dahulu.

Apabila ternyata terdapat tumor jinak pada organ reproduksi wanita sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan di luar waktu haid, padahal wanita tersebut tidak sedang haid, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan suaminya, dikhawatirkan tumor tersebut akan bertambah parah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa secara medis melakukan hubungan badan ketika isteri mengalami Istihadhah (perdarahan uterus abnormal) tidak dianjurkan oleh dokter, bahkan hal tersebut dihindari. Disamping hal ini dapat mengakibatkan infeksi atau memperparah luka ataupun penyakit yang ada pada istri, dikhawatirkan penyakit tersebut juga akan menular ke suami karena pada saat haid itu terjadi peristiwa perlukaan atau pelepasan pada sel Rahim sehingga dikhawatirkan terjadi infeksi yang bisa menyebabkan penyakit pada alat



reproduksi, apalagi pada perdarahan uterus abnormal (istihadhah) yang memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Bahaya dari melakukan hubungan badan dengan istri yang mengalami perdarahan uterus abnormal mungkin memang sedikit berbeda dengan ketika isteri sedang haid ataupun nifas yang keduanya bisa menyebabkan suami istri terjangkit suatu penyakit karena pada perdarahan uterus abnormal itu istri memang sudah dalam keadaan sakit oleh karena itu, melakukan hubungan badan pada saat itu dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit yang ada pada si istri bertambah parah atau bahkan bisa menular ke suami.<sup>55</sup>

Dalam hal istihadhah menurut kesehatan bisa disebut juga dengan flek, jika suami ingin menggauli istri yang sedang istihadhah menurut kesehatan jika darah keluar maka tidak diperbolehkan menggauli istri yang istihadhah. Ada beberapa dampak yang dapat menyebabkan penyakit apabila menggauli istri pada saat darah keluar.<sup>56</sup> Bisa jadi darah yang keluar itu berupa flek pengaruh KB, atau pengaruh Hormonal (Hormonal itu mengganggu siklus haid), Akan lebih baik USG, hal ini tergantung dengan darah tersebut banyak atau tidak, jika banyak akan menyebabkan penyakit akan mudah masuknya kuman ke dalam Rahim jika masih ingin mencampuri istri yang sedang istihadhah, dalam hal ini bahaya juga bisa menyebabkan sumber penyakit timbulnya bakteri.

Dalam hal untuk mencegah dampak yang ditimbulkan mencampuri istri yang istihadhah maka hendaknya memperhatikan kemaslahatan untuk istri tersebut, Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah :

دَرْءُ الْمَفَا سِيهِ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ مَدَّ فُحْ أَلْمَفْسَادَةَ غَلْبًا.

---

<sup>55</sup> Fitriyatus Sholihah, “*analisis masalah mursalah terhadap pandangan fuqoha’ dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang istihadhah.*” Skripsi. (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>56</sup> Eva Susanti Amd.Keb, Wawancara, Lubuk Penyamun. 2 februari 2020.

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah”.<sup>57</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah.

إِذْ تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ عِيَّيَ أَعْصَمُهُمَا ضَرَّ رَأً بَارِ تِكَا بٍ أَخْفَاهَا.

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madloratnya”.

## B. Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah Ditinjau Dari Masalah

Hukum wanita yang istihadhah sebagaimana hukum wanita yang suci, boleh mengerjakan shalat, puasa dan iktikaf menurut kesepakatan para ulama. Wanita istihadhah bila ingin wudhu (untuk melaksanakan shalat), maka ia mencuci bekas darah dari kemaluannya dan menahan darahnya dengan kain hal ini mendasarkan kepada hadits Rasulullah ﷺ.<sup>58</sup>

“kemudian berwudhulah untuk setiap kali (akan) shalat.”

Adapun dalam hal mencampuri istri yang sedang *istihadhah*, ulama berselisih mengenai kebolehan, namun tidak dinukilkan dari Rasulullah ﷺ adanya larangan, pada masa beliau banyak wanita yang ditimpa istihadhah. Hukum yang terkait dengan istihadhah adalah hukumnya sama dengan wanita yang suci, tidak ada bedanya kecuali dalam hal berikut:

1. Bila ingin berwudhu wanita yang mengalami *istihadhah* mencuci kemaluannya dari bekas darah dan menahan keluarnya darah dengan kain.
  2. Dalam hal berjima’ dengan istri yang sedang *istihadhah*, diperselisihkan boleh tidaknya di kalangan ulama.
- Jumhur ulama berpandangan boleh berjima’ dengan istri yang sedang *istihadhah*.

Sementara ada yang berpendapat tidak boleh kecuali bila masa istihadhahnya panjang dan ada yang tidak membolehkan sama sekali karena menyamakan istihadhah dengan haid. Namun

<sup>57</sup> Abdul Mudjib, *al-qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta : Kalam Mulia), h. 39.

<sup>58</sup> Ust. Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit HB, 2015), h. 86.

pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur ulama karena tidak didapati riwayat dari Rasulullah ﷺ yang berisi larangan itu sementara banyak wanita yang istihadhah.

Lebih lanjut mengenai bersetubuh dengan istri yang istihadhah memang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama pendapat yang membolehkan bersetubuh dengan istri yang istihadhah merupakan pendapat para jumhur ulama, Diantaranya yaitu ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Maliki dan satu riwayat Ahmad. Sedangkan Zahiriyyah dan ulama Hanabilah haram untuk disetubuhi kecuali jika ia khawatir jatuh dalam maksiat, seorang suami boleh menggauli istrinya sedang isihadhah, karena itu bukanlah darah haid.<sup>59</sup> Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallallahu'alaihi Wassalam

*“itu hanyalah (darah dari) pembuluh darah dan bukannya haid...”*

Ulama dari kalangan Hanbali dan imam *Ibnu Siriin, Imam Syu'b, Imam Anakh'i Al Hakm, Imam Aliyah Dari Kalangan Mazhab Malikiyah*, mereka mengharamkan pada saat istri dalam keadaan istihadhah kecuali jika mereka takut akan zina, karena ada riwayat dari Aisyah Ra, ia berkata : *“seorang istri yang istihadhah suami tidak boleh menyetubuhinya.”* Dengan alasan karena ia masih kotor, maka haram menyetubuhinya seperti halnya wanita yang sedang haid.<sup>60</sup>

Pendapat Hanbali tersebut disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam al Mughni; Diriwatkan dari Ahmad dalam permasalahan wanita yang istihadhah, maka tidak diperbolehkan menyetubuhinya, kecuali dia (suami) takut pada dirinya terjerumus dalam hal yang dilarang. Karena hadits yang diriwayatkan al Khalal dari 'Aisyah dia berkata : wanita yang istihadhah tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, Karena ada penyakit padanya. Maka

---

<sup>59</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fikih Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 259.

<sup>60</sup> Hadi Tri Indarto , *“Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqih dan medis.”* Skripsi. (Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2015), h. 61.

diharamkan menyetubuhinya sebagaimana wanita yang haidh, karena Allah melarang menyetubuhi perempuan yang haidh dengan alasan *adza* (penyakit/kotor).

Namun, mencampuri istri yang *mustahadhah* menurut pendapat jumhur ulama (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan sebagian ulama lainnya) memperbolehkan *mustahadhah* dengan alasan bahwa di dalam Qur’an tidak terdapat dalil yang melarang melakukan hal tersebut yang dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 hanya menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi istri yang haid, dan kemudian boleh menggaulinya lagi ketika istri sudah suci. Dalam kasus istri mengalami *istihadhah* istri berarti telah suci dari masa haid perintah untuk menjauhi istri yang sedang haid yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tersebut hanya sampai ketika istri sudah suci hal ini berarti ketika istri sudah suci dari masa haid maka boleh digauli oleh suaminya. Selama itu bukan darah haid, maka boleh bagi suaminya untuk menggaulinya (menyetubuhinya) karena yang diharamkan bagi kita adalah menggauli perempuan yang haid (di kemaluannya).

Redaksi dalam kitab al-majmuu’ Imam Syafi’I menyatakan bahwa menggauli istri dalam kondisi sedang *istihadhah* dalam masa yang dihukumi suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (Syafi’iyah) dan bahkan segolongan ulama’ menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama’:<sup>61</sup>

“Boleh menggauli istri dalam kondisi *istihadhah* dalam masa ia dihukumi keadaan suci dan demikian tidaklah makroh meskipun darahnya sedang mengalir”.

Para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak bersetubuh bagi perempuan yang ditimpa *istihadhah* apabila dengan meninggalkan jima’ (bersetubuh) tidak dikhawatirkan akan terjadinya zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan jima’ secara mutlak, baik dikhawatirkan secara adanya perbuatan zina atau tidak. Secara masalah mencampuri istri

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 63.

musthadhah kembali lagi kepada hukum awal yang menerapkan yaitu hukum Islam, menurut para jumbuh ulama' membolehkan hukum mencampuri istri mustahadhah karena tidak ada larangan bagi wanita untuk meninggalkan shalat, puasa, I'tikaf, ketika *istihadhah*.

Dalam penjelasan sebelumnya ada masalah dari segi tingkatannya segi pemeliharaan al-maslahah yaitu masalah daruriyat (*adh-dharuriyah*) bahwa dalam masalah ini Al-maslahah *adh-dharuriyyah* ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka perwujudan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al-Maqasidul Khamzah*" atau *Ad-Daruriatul Khamsah*". Yaitu :

- 6) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari'atkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.
- 7) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari'atkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan., begitu pula; hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenag-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.
- 8) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.

9) Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyari'atkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

10) Harta,  
 untuk maksud ini Islam mensyari'atkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Bahwa dalam hal ini pentingnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun yang lebih diutamakan dalam Al- masalahah *adh-dharuriyyah* ialah agama jadi dalam mencampuri istri musthadhah boleh mencampurinya karena pentingnya masalah menjaga agama di utamakan. Setiap hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala pasti memiliki tujuan tersendiri, di kalangan ulama ushul fiqh tujuan tersebut dikenal dengan istilah Maqashid Shari'ah yang berarti tujuan as-shari' (Allah) dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu'Aalaihi Wassalam. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa, tujuan as-Shari' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (al-Maslahah), baik di dunia maupun akhirat.

### C. Analisis Penulis

Darah haid dan *istihadhah* tidak bisa disamakan, karena waktu keluarnya darah dan faktor penyebab dari keduanya berbeda, meski darah dan tempat keluarnya sama. Kalau haid merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai

---

<sup>62</sup> Saifudin Zuhri, *Op.Cit.*, h. 105-106.

umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan baligh. Sedangkan *istihadhah* adalah darah yang keluar akibat dari psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

Jika dilihat dari segi maslahatnya bahwa mencampuri istri *mustahadhah* ini dalam hal maslahahnya kembali lagi pada hukum awal yaitu hukum Islam, bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menjelaskan larangan untuk berhubungan suami istri ketika istri sedang *istihadhah* begitu juga dengan para jumbuh ulama tidak ada larangan bagi istri *istihadhah* karena keadaan hukumnya sama dengan wanita suci yaitu wanita yang *istihadhah* boleh melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf. Dilihat dari segi maslahahnya bahwa istri yang *mustahadhah* menurut penulis boleh mencampurinya karena hal-hal yang diwajibkan haruslah dikerjakan meski dia mengeluarkan darah. Apabila sesuatu yang wajib harus dikerjakan apalagi bersetubuh yang merupakan pemenuhan atas hak yang dimiliki suami, jika tidak memenuhi kewajiban suami takutnya akan terjadi zina, jika terjadi zina maka suatu lima unsur pokok maslahat *ad-dharuriyat* salah satu nya Agama maka akan terjadi pelanggaran terhadap agama tersebut.

Namun dalam hal segi kesehatan juga harus diperhatikan oleh pasangan suami istri karena *istihadhah* ini bermacam-macam jadi ada baiknya lakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan. Para wanita hendaknya selalu waspada dan tidak menganggap remeh ketika mengeluarkan darah diluar waktu haid atau nifas (*istihadhah*), jika terjadi perdarahan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama maka hendaknya lebih berhati-hati. Bagi para laki-laki khususnya para suami hendaknya tidak memaksa istri melakukan hubungan badan ketika terjadi pendarahan (*istihadhah*) karena hal tersebut akan membawa mudharat bahaya bagi keduanya.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemasalahan hukum mencampuri istri *mustahadhah* yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara Maslahah mencampuri istri *mustahadhah* kembali lagi kepada hukum awal yang menerapkan yaitu hukum islam bahwa dalam hukum islam Rasulullah ﷺ tidak pernah memberi larangan untuk wanita yang istihadhah dalam hal bersetubuh, shalat,puasa, dan menurut para jumhur ulama'membolehkan hukum mencampuri istri yang mustahadhah, karena tidak ada larangan bagi wanita untuk meninggalkan shalat, puasa,I'tikaf ketika istihadhah.
2. Menurut pakar medis (kesehatan) sebaiknya dihindari ketika mencampuri istri yang mustahadhah karena jika masih ingin mencampuri istri yang *mustahadhah* akan membawa dampak bagi istri karena mulut Rahim wanita masih terbuka dan akan membawa dampak penyakit bagi istri, bukan hanya istri tetapi akan membawa dampak bagi suaminya.

### **B. Saran**

Para wanita tidak boleh menganggap bahwa darah *istihadhah* adalah sama dengan darah wanita haid karena istihadhah ini tidak mempunyai kesamaan darah dengan haid, dalam Islam *istihadhah* ini memang darah penyakit akan tetapi hukum wanita *istihadhah* ini sama halnya dengan wanita suci yaitu boleh shalat, puasa, I'tikaf, begitu juga dalam mencampuri wanita *istihadhah* bahwa para jumhur ulama' tidak melarang mencampuri wanita *istihadhah* tersebut.

Saran saya apabila suami ingin mencampuri wanita *istihadhah* ini terlebih dahulu lihat darah yang dialami wanita *istihadhah* tersebut dan lakukan pemeriksaan dengan pakar medis. Dilihat dari segi masalah nya bahwa istri yang *mustahadhah* menurut penulis boleh mencampurinya karena hal-hal yang diwajibkan haruslah dikerjakan meski dia mengeluarkan darah apabila sesuatu yang wajib harus dikerjakan apalagi bersetubuh yang merupakan pemenuhan atas hak yang dimiliki suami, jika tidak memenuhi kewajiban hak suami takutnya akan terjadi zina. Namun dalam hal segi kesehatan juga harus diperhatikan oleh pasangan suami istri, karena *istihadhah* ini bermacam-macam jadi ada baiknya lakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan. Para wanita hendaknya selalu waspada dan tidak menganggap remeh ketika mengeluarkan darah diluar waktu haid atau nifas (*istihadhah*), jika terjadi perdarahan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama maka hendaknya lebih berhati-hati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah Wiwi, *buku pintar Haid, Nifas, dan Istihadhah*, Baguntapan Jogjakarta, DIVA Press, 2011.
- al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Hafizh, *Bulughul maram*, Jakarta : Darul Haq 2017. Baqi Abdul Fu'ad Muhammad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo : Insan Kamil, 2010.
- Al-Hafidz Ahsin W, *Fikih kesehatan*, Jakarta : Penerbit Amzah, 2010.
- al-Husainan Khalid, *Fikih wanita*, Jakarta : Darul Haq, 2015.
- al-Jaza'iri Jabir Abu Bakar Syaikh, *Minhajul muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- al Khasht Otsman Mohammed, *Shahih Fiqih Wanita*, Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008.
- Baitul Izzah, "Tinjauan masalah mursalah tentang hukum cerai gugat dengan alasan poligami tanpa seizing istri pertama." Skripsi. Jur. Syari'ah STAIN Curup, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 'Ain Syams, 2012.
- Eva susanti Amd.Keb, Wawancara, Lubuk Penyamun : 2 februari 2020, merupakan salah satu dokter umum di desa.
- Fitriyatus, Sholihah, "analisis masalah mursalah terhadap pandangan fuqoha' dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang istihadhah." Skripsi. Fak. Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat.*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Tri Indarto, "Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'I tentang mensetubuhi isteri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqh dan medis." Skripsi. Fak. Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- 'Ied al-Hilali bin Syaikh Salim, *Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.*, Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008.
- Khalid al-Husainan, *Fikih wanita*, Jakarta : Darul Haq, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Khallaf Wahhab Abdul, *ilmu ushul fiqh*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Mannan Al-Amiri Romzi Moh, *FIQIH*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2011.

Muhammad Al-Jamal bin Abu Ubaidah Usamah, *Shahih Fiqih Wanita*, Solo : Insan Kamil

Ratih Purwashi, “*Status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974.*” Skripsi. Jur. Syari’ah, STAIN Curup, 2016

Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 663/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Nama : 1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sena Fitra  
 NIM : 16621034  
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Hukum Mencampuri Istri Mustahdah ditinjau dari Masalah

- Ditentukan : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Sejak : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Tempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Halama : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Penam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 23 Januari 2020

Dekan,



- Disahkan :
- 1. Pembimbing I dan II
  - 2. Bendahara IAIN Curup
  - 3. Kabag TU PSEI IAIN Curup
  - 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  - 5. Yang bersangkutan
  - 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/F.SEL/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan J tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Sena Fitri / 1602103044  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pelaksanaan Isbat Nikah di Desa Dusun Salsah Kec Curup  
Utara Kabupaten Pelang Lebong Di Tinjau dari Hukum Islam  
dan Hukum positif

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Febrina Annalra  
Calon pembimbing I/II : Elkharati, SH., MA / Lutfi Elfalahy, SH., MH.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari proses Isbat Nikah
2. Tinjauan Putaka can yang lokal
3. Masalah judul, mengubah judul tentang faktor - faktor tentang Isbat Nikah / mengapa belum melapurkan isbat nikah.
4. harus benar - benar ada kafusnya
5. Can: judul Baru.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Sena Fitri dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan J tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 15 - 01 - 2020

Moderator,

Febrina Annalra

Calon Pembimbing I

Elkharati, SH., MA  
NIP.

Calon Pembimbing II

Lutfi Elfalahy, SH., MH.  
NIP.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SENA FITRA  
 NIM : 16621054  
 FAKULTAS/JURUSAN : SAHAB dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : ELKHALIFAH MA  
 PEMBIMBING II : LULU EL TALIHY SA MH  
 JUDUL SKRIPSI : HUKUM MENCAMPURI ISHTI MUSTAKADAH  
 : DITAMBAH DAN MASRAH

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*[Signature]*

Pembimbing II,

*[Signature]*

NIP. 078 09172011012009



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SENA FITRA  
 NIM : 16621054  
 FAKULTAS/JURUSAN : SAHAB dan Ekonomi Islam / HIK  
 PEMBIMBING I : ELKHALIFAH MA  
 PEMBIMBING II : LULU EL TALIHY SA MH  
 JUDUL SKRIPSI : HUKUM MENCAMPURI ISHTI MUSTAKADAH  
 : DITAMBAH DAN MASRAH

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



Penyangan  
 sedentary  
 Mas  
 2012  
 KEPAN  
 Agama  
 Keluarga  
 Mustahab

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	15/06/2020	ACC BAB I	[Signature]	[Signature]
2	15/06/2020	Perbaikan bab II - Bab III	[Signature]	[Signature]
3	15/06/2020	ACC Bab II - Bab III	[Signature]	[Signature]
4	16/06/2020	ACC	[Signature]	[Signature]
5	16/06/2020	Perbaikan bab IV dan bab V	[Signature]	[Signature]
6	16/06/2020	ACC bab IV dan bab V	[Signature]	[Signature]
7	06/06/2020	ACC Perbaikan bab V	[Signature]	[Signature]
8	16/06/2020	ACC	[Signature]	[Signature]

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	29/02/2020	Perbaikan bab 1 dan 2 (landasan teori)	[Signature]	[Signature]
2	29/02/2020	Bab 2 dan bab 3 Perbaikan dan pengisian dalam landasan teori	[Signature]	[Signature]
3	03/02/2020	Perbaikan bab 9, Mendaftar di CP, dan ditambahkan ke dalam Daftar Isi	[Signature]	[Signature]
4	28/02/2020	Perbaikan pada pendahuluan point 1, fontes perbaikan susunan	[Signature]	[Signature]
5	28/02/2020	Perbaikan bab 11 point B Referensi luas	[Signature]	[Signature]
6	29/02/2020	Perbaikan detail akhir mpa, ACC dan pengisian ke P.T	[Signature]	[Signature]
7	06/02/2020	ACC cukup ya	[Signature]	[Signature]
8				



IAIN CURUP

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Sena Fitra  
Nim : 16621034  
TTL : Lubuk Penyamun, 20-08-1996  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Sena Fitra, dilahirkan di sebuah Desa terpencil Kabupaten Kepahiang Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Provinsi Bengkulu. Putri ke-7 atau bungsu dari 7 bersaudara pasangan suami istri bapak Saidina Akasa dan ibu Cik Ana, yang Terlahir dari keluarga sederhana mencoba mengarungi pendidikan mulai dari SD Negeri 77 LB.Penyamun Kec.Ujan Mas selama 6 Tahun sejak 2003-2009, SMP N 01 Curup Selatan 3 Tahun sejak Tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 01 KEPAHIANG) selama 3 Tahun sejak 2012-2015 dan sekarang duduk di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masuk pada Tahun 2016 mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah). Dan judul skripsi yaitu **Hukum Mencampuri Istri Mustahadhah di Tinjau dari Maslahah**, Tamat Tahun 2020.